

**IMPLIKASI PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG TERPIDANA  
TERHADAP KEHARMONISA RUMAH TANGGA  
DI LAPAS KLAS IIA CURUP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**NIRVIA FENALISA**

**NIM. 15621038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bpk Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assamuallalaikum wr.wb*

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang di ajukan oleh

Nama : Nirvia Fenalisa

Nim : 15621038


Judul : ***Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup***

Sudah dapat di ajukan dalam sidang monaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


*Wasalamuallaikum WR.WB*

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI, M.HI  
NIP.1980008182002121003

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M.HI  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 816 /In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : Nirvia Fenalisa  
NIM : 15621038  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Senin, 30 September 2019  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, September 2019

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.H., M.H.I  
NIP. 19800818 200212 1 003


Sekretaris,

  
Sri Wihidayati, M.HI

Penguji I,

  
Ilda Hayati, Lc., MA  
NIP. 19750617 200501 2 009

Penguji II,

  
Laras Shesa, MH  
NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19760202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

Nama : Nirvia Fenalisa  
Nomor Indok Mahasiswa : 15621038  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya berjudul "*Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup*" belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjanah di perguruan tinggi manapun. Apabilah di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pgunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Agustus 2019

Penulis



# **Pemenuhan Nafkah Suami Yang Terpidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lapas Klas IIA Curup**

## **ABSTRAK**

**Oleh: Nirvia Fenalisa (15621038)**

Nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan dalam istilah fiqh nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Di dalam Hukum Islam apabila pasangan suami istri masih berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah maka suami masih wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi permasalahannya ketika suami terpidana dan tengah menjalani hukuman didalam penjara bagaimana sang suami ini memberikan nafkah kepada istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Apa saja hak-hak narapidana untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga di Lapas Klas IIA Curup 2). Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana 3). Bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan. Melainkan data tersebut diperoleh penulis dengan cara wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya.

Adapun hasil dari penelitian ini 1). hak-hak narapidana di atur dalam UU. Pemyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana walaupun ia telah melanggar hukum. 2). Suami yang berstatus narapidana ini masih bisa memenuhi kewajiban nafkah lahirnya untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya. Adapun cara mereka untuk menafkahi keluarganya dengan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian dan asimilasi sehingga dari apa yang mereka kerjakan akan mendapatkan upah walaupun tidak banyak. Mengenai nafkah batin masih bisa diberikan kecuali berhubungan biologis untuk menyalurkan hasrat seksual, yaitu dengan cara mengunjungi ketika besukan dan disanalah mereka bisa meluapkan penat yang ada seperti mencurahkan rasa kasih sayang, saling tukar pikiran, saling memberikan perhatian satu sama lain, bercanda-tawa, dan bercerita. 3). Mengenai dampak dari pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana bagi keharmonisan rumah tangga ini sangat berpengaruh, di sebabkan apabila salah satu pasangan tidak berada dalam satu rumah mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dan mengurus rumah tangga. Sehingga dari sebagian narapidana yang tengah menjalani hukuman di Lapas ini banyak yang bercerai dengan istrinya dikarenakan tidak bisa menerima kekurangan satu sama lain.

**Kata Kunci : Nafkah Narapidana dan Keharmonisan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lapas Klas IIA Curup”**. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah.

3. Bapak Oloan Muda Hasyim Hararap, Lc M. HI selaku Ka. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Mabrusyah, S.IPI., S.PD.I., M.HI., dan Ibunda Sri Wihidayati, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Terkhusus lelaki terhebat Ayahandaku (Ferry Naldi) dan Enangku (Usman Rusli) dan madrasah termulia Ibundaku (Liyus Fenny) dan Inoku (Juliasti) terimakasih untuk semangat yang selalu di berikan, perjuangan kalian yang tak terhingga dan begitu besar dalam menghantarkanku berjuang sampai saat ini, terimakasih selalu engkau selipkan namaku didalam do'a kalian dan dukungan serta keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materil yang tiada habisnya dan tak ternilai harganya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus adikku tersayang (Salsabila Azizah dan Pinkan Afifah) terimakasih telah memeberikanku semangat dalam mengerjakan ini semua.
8. Rekan-rekan seperjuangan khususnya sahabat-sahabat ku di kampungan elit dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Curup, tanggal .... .... 2019  
Penulis

**Nirvia Fenalisa**  
NIM : 15621038



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

#### A. Nafkah

1. Defenisi Nafkah .....	17
2. Dasar Hukum Nafkah.....	19
3. Syarat Wajib Nafkah.....	24
4. Permasalahan Yang Timbul Akibat Syarat-syarat Wajib Nafkah....	28
5. Jenis-jenis Nafkah .....	35
6. Sebab-sebab Gugurnya Nafkah.....	44
7. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah .....	50
8. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	52

#### B. Keluarga Sakinah

1. Defenisi Keluarga Sakinah.....	59
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	60

3. Syarat Menjadi Keluarga Sakinah.....	63
4. Fungsi Keluarga .....	65
5. Tingkatan Keluarga Sakinah .....	68

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya LAPAS Klas IIA Curup .....	73
B. Letak Geografis LAPAS Klas IIA Curup .....	75
C. Fasilitas di LAPAS Klas IIA Curup.....	77
D. Visi dan Misi LAPAS Klas IIA Curup .....	78
E. Tugas Pokok dan Fungsi LAPAS Klas IIA Curup.....	79
F. Keadaan Tenaga Petugas di LAPAS Klas IIA Curup .....	80
G. Struktur LAPAS Klas IIA Curup .....	85
H. Kondisi Warga Binaan di LAPAS Klas IIA Curup .....	86

### **BAB IV HASIL DARI PENELITIAN**

A. Hak-hak Suami yang Terpidana Untuk Memenuhi Kewajibannya di Dalam Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup .....	92
B. Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup.....	105
C. Implikasi Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga.....	128

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	142

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak gunanya untuk mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain dan dapat bekerja sama dalam menanggapi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin sehingga diharapkan pasangan tersebut saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri ada 3 macam :

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri, seperti :
  - a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai
  - b. Saling waris-mewarisi
  - c. Saling menjaga rahasia
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya :
  - a. Sandang (pakaian)
  - b. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami
  - c. Papan (tempat tinggal)

Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya :

a. Nafkah batin

Pengertian tentang pemenuhan nafkah batin ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah :<sup>1</sup>

1. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak.
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
3. Saling menolong dalam meringankan beban.
4. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
5. Saling berbagi cinta, kasih sayang, dan kemesraan antara kedua belah pihak.
6. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

b. Mendapatkan pendidikan yang layak

3. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti : istri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT. Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai kewajiban suami, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik belanja rumah tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah tangga yang diperlukan.<sup>2</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah :

233

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 155

<sup>2</sup> Ibid, h.155

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهُ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>3</sup>*

Yang dimaksud para ibu dalam surat Al-Baqarah : 233 adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Yang dimaksud dengan nafkah berarti mengeluarkan biaya. Ini menjadi kewajiban, karena tiga hal : karena hubungan keluarga, karena pemikiran (hamba sahaya), dan karena perkawinan.<sup>4</sup>

Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya menunjukkan peran suami kepada istri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan istri maka suami akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri maka suami akan dikenal sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan dalam istilah fiqh nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Nafkah didalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi

---

<sup>3</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 71

<sup>4</sup> A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h. 550

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 443

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya. Dalam UU Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lalu bagaimana apabila suami ini berada dalam penjara bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarganya ?

Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan hukum yang mengakibatkan suami ini di penjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena perbuatan yang dilakukannya itu membuat dirinya menjadi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu yang disebut dengan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup merupakan suatu lembaga dimana narapidana menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan

merupakan suatu tempat dimana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera.

Para suami yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat. Mereka dibina untuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah ia lakukan. Sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Disisi lain ketika suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru nantinya bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana ini, terjadi realita yang berbeda dalam penerapannya. Di dalam Hukum Islam telah menjelaskan apabila pasangan suami istri ini masih berada dalam suatu ikatan perkawinan maka suami masih wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, selama istrinya itu tidak mendurhakai (Nusyuz) suaminya dan selama suaminya tidak menjatuhkan talaq atau menceraikannya. Sehingga sang istri masih terikat

hanya kepada suaminya dan suaminya masih bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Tetapi permasalahannya ketika suami terpidana dan tengah menjalani hukuman didalam penjara bagaimana sang suami ini memberikan nafkah kepada istrinya ?

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup”

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini yang hanya membahas masalah Implikasi Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana di LAPAS Klas IIA Curup. Supaya masalah yang dibahas tidak meluas pembahasannya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apa saja hak-hak yang dapat di penuhi suami yang terpidana untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga di LAPAS Klas IIA Curup ?



2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami yang terpidana kepada istrinya di LAPAS Klas IIA Curup ?
3. Bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana di LAPAS Klas IIA Curup?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang dapat dipenuhi suami yang berstatus narapidana untuk memenuhi hak-haknya dalam rumah tangga di LAPAS Klas IIA Curup.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah suami yang terpidana di LAPAS Klas IIA Curup.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga bagi suami yang terpidana di LAPAS Klas IIA Curup.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam pemenuhan *nafkah*.

##### 2. Manfaat khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada jurusan *Syari'ah* prodi *Ahwal Al-Syaksiyah* yakni diharapkan dapat

memberi wawasan pengetahuan mengenai bagaimana pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana di LAPAS Klas IIA Curup.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1) serta dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat yang berkaitan dengan Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana, khususnya bagi para penghuni LAPAS Klas IIA Curup.

### 4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

## **F. Defenisi Operasional**

Pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>6</sup>
2. Narapidana adalah Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami-suami yang melakukan

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 421

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36

suatu tindakan pidana yang mana dengan perbuatannya itu membuat dirinya mendekam didalam penjara dan ia telah memenuhi kriteria untuk dijadikan responden.

3. LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan setelah diadakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan.<sup>8</sup>

## G. Kajian Pustaka

Agar penelitian tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu di lakukan adanya telah pustaka. Gunanya untuk agar tidak terjadi plagiasi dalam penulisan skripsi dan untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, supaya nanti bisa menghasilkan sebuah penelitian yang baik.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis pernah diadakan penelitian oleh penulis lain yaitu :

1. Atik Rosyidah pada tahun 2006 dengan judul ” *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga (Studi Kasus Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)*. Dalam penelitian ini menyimpulkan antara lain :

---

<sup>8</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 580

- a. Pemahaman para suami tentang nafkah batin adalah segala kebutuhan suami istri yang tidak berbentuk materi termasuk didalamnya adalah komunikasi yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian, serta tidak kalah pentingnya adalah pemuasan hubungan seksual.
  - b. Upaya-upaya yang dilakukan para suami ketika ditinggalkan istrinya untuk memenuhi nafkah batinnya, antara lain :
    1. Menghindar, upaya mencari kesibukkan dengan begadang sambil minum-minum.
    2. Menolak, memperdalam agama dengan memperbanyak dzikir dan sholat.
    3. Melampiaskan keinginannya, melakukan perselingkuhan dan berpoligami.
  - c. Implikasi atas upaya pemenuhan nafkah batin tersebut terhadap kesakinahan keluarga secara garis besar menunjukkan bahwa keluarga mereka tidak sakinah, karena kebanyakan para suami melakukan penyelewengan. Dan minoritas ada yang berdampak baik terhadap kesakinahan keluarga, karena suami banyak mengalihkan perhatiannya kepada kesibukkan dan mendekatkan diri kepada tuhan.
2. Elis Sofiyah dengan judul “ *Prespektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana (Rutan Medaeng)*”. Dalam Skripsi ini membahas tentang syarat-syarat untuk bisa melaksanakan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) serta skripsi ini juga membahas konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Imam Syafi’i.

3. Halimatus Sya'diyah dengan judul "*Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Dalam skripsi ini membahas tentang realisasi kewajiban nafkah mahasiswa Fakultas Syari'ah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri. Namun pemberian nafkah yang secara tidak langsung adalah pemberian atau jaminan dari orang tua karena mereka masih sangat bergantung kepada orang tuanya.

Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian ini fokus tentang Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana. Dimana suami yang berstatus narapidana yang dijadikan objek adalah mereka yang sedang berada di LAPAS Klas II A Curup Kabupaten Rejang Lebong.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) artinya penelitian ini langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif ini artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh penulis dengan cara dari naskah wawancara, catatan

---

<sup>9</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya terhadap Narapidana(Suami-suami yang melakukan tindakan pidana) di LAPAS Klas IIA Curup.

Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitiannya di LAPAS Klas IIA Curup.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.<sup>10</sup> Yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Curup dan sebagai narasumber yang di wawancarai yaitu beberapa Narapidana Laki-laki (yang sudah menikah atau yang masih mempunyai suami) di LAPAS Klas IIA Curup.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-

---

<sup>10</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.24

<sup>11</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), h.77

bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data di mana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>12</sup> Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah Observasi Non Partisipatif yaitu peneliti langsung mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas mereka.<sup>13</sup> Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu di LAPAS Klas IIA Curup. Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang mengenai masalah yang diangkat.

#### b. Wawancara

---

<sup>12</sup> Suhalarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 227

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>14</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semiterstruktur yaitu dalam melakukan wawancara peneliti mendengarkan langsung apa yang disampaikan informen secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informen.<sup>15</sup> Wawancara ini dilakukan dengan Narapidana laki-laki dan Pegawai di LAPAS Klas IIA Curup.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Kumpulan data ini disebut dokumen.<sup>16</sup> Yang berupa transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari instansi yang dalam hal ini yaitu LAPAS Klas IIA Curup.

---

<sup>14</sup> Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h. 131

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233

<sup>16</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.II, h.122



#### **4. Metode Analisa Data**

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif melalui cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, metode data dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari : Gambaran Umum Tentang Nafkah Berupa Defenisi Nafkah, Jenis-jenis Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Syarat-syarat Wajib Nafkah, serta Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan.

Bab III Demografi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi lokasi Lembaga Perasyarakatan Rejang Lebong, sejarah Lembaga Perasyarakatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, visi dan misi Lembaga Perasyarakatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, wilayah yuridiksi Lembaga Perasyarakatan

Curup Kabupaten Rejang Lebong, dan struktur organisasi Lembaga Perasyarakatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pemenuhan nafkah suami terpidana di LAPAS Klas IIA Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Bab V merupakan bagian Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nafkah

##### 1. Defenisi Nafkah

Kata ‘Nafkah’ diambil dari kata Nafaqah, sedangkan kata Nafaqah adalah bentuk jamak dari kata Nafaqah (Biaya Hidup) yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.<sup>17</sup>

Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya “Mengeluarkan” dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa maka nafkah itu merupakan kewajiban sang suami.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h. 129

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 94

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>19</sup> Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>20</sup> Nafkah juga merupakan kewajiban suami kepada istrinya, artinya istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Di sisi lain istri juga mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

Mencermati beberapa defenisi di atas dapat di pahami bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Hak belanja yaitu suatu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib untuk mencari nafkah. Kalau istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya untuk membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri harus menaatinya, sebab jika tidak taat istri dinyatakan nusyuz. Larangan istri bekerja adalah sebuah

---

<sup>19</sup> Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2014), h. 450

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 421

indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.<sup>21</sup>

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Dan istri juga wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan istri bertanggung jawab merawat anak-anaknya, disamping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 33

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :<sup>22</sup>

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٣٣

"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...."<sup>23</sup>

Rezeki yang dimaksudkan oleh ayat diatas adalah makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas, yakni yang menutup aurat. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikianlah pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami.
- c. Suami telah menikmati tubuh istrinya.
- d. Istri telah menaati kehendak suaminya.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah, karena jika ikatan perkawinan tidak sah bahkan batal,

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Cet.I, h. 213

<sup>23</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),

h. 71

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) h. 214

maka wajiblah suami-istri tersebut dipisahkan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dan seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suaminya ataupun alasan yang dibenarkan agama.
2. Kalau dia bepergian tanpa perkenan suami.
3. Kalau dia sedang ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami. Tetapi kalau si suami menyertainya atau dia bepergian dengan seizinya maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
4. Kalau dia menolak melakukan hubungan seksual.
5. Kalau dia dipenjarakan karena melakukan tindak pidana.
6. Kalau suami meninggal sehingga istrinya menjadi seorang janda. Dalam hal ini dia berhak mewarisi peninggalan suaminya (sesuai dengan apa yang telah ditetapkan).

Dalam ayat lain, yakni surat Ath-Thalaq ayat 6-7 disebutkan:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdur Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h.130

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 110

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ..... ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا ٧

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin....” (Ath-Thalaq:6)*

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath-Talaq:7)<sup>27</sup>*

Maksud ayat di atas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan untuk istri-istri yang di talaq suami juga wajib memberikan nafkah sampai istrinya melahirkan.

Hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a bahwa Hindun Binti Utbah bertanya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ  
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ  
فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku, Pen) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau

<sup>27</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 1205



bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”.<sup>28</sup>(HR Bukhari, no.5364 ; Muslim, no. 1714)

Hadist ini menjelaskan dibolehkannya mendengar pembicaraan salah satu pihak dari dua orang yang berselisih dan menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Hadist ini juga menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hak atas orang lain, lalu orang lain itu tidak mampu memenuhinya, maka ia dibolehkan untuk mengambil bagian dari hartanya tersebut yang memang menjadi haknya tanpa izinnya. Hadist ini juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita juga mempunyai andil dalam mengurus, memelihara, dan memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Dari Muawiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ  
 أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ  
 الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Ya Rasulullah apa hak istri salah seorang diantara kita?” Beliau Menjawab : “Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah”. (HR Ibnu Majah, no. 1850)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> <https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memeri-nafkah.html>, di akses pada hari sabtu 07 September 2019 Pukul 17.00 WIB

<sup>29</sup> Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Bab 4 Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami, No 1850, Jilid 2, (Semarang: CV. Asy Syifa',1992), h. 597

Hadits ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah meskipun ia dalam keadaan serba kekurangan, tentunya hal ini disesuaikan kepada rizki yang telah Allah berikan kepadanya.

Dalil secara Akal, seorang istri itu setelah akad nikah tertahan dibawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis harus ditanggung oleh suami sebagai ganti penahanan.<sup>30</sup>

Dari ayat dan hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :<sup>31</sup>

- a) Suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b) Suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

### 3. Syarat Wajib Nafkah

Syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama :<sup>32</sup>

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya

Maksudnya bukti penyerahan istri kepada suami ini ditunjukkan dengan kesiapan dirinya ketika diminta untuk bermain cinta atau tidak.

- b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

Maksudnya jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.

---

<sup>30</sup> Op.Cit, Wahbah Az-Zuhaili, h. 111

<sup>31</sup> Op.Cit, Zakiah Daradjat, h. 143

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 112-113

Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim.

c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Maksudnya jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan istri dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid.

d. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i

Maksudnya hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Adapun syarat wajib nafkah menurut Malikiyyah :

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili Ulama Malikiyyah menentukan dua syarat untuk wajibnya nafkah, yaitu syarat sebelum dukhul (hubungan intim suami istri) dan syarat setelah dukhul.

### **1. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah Untuk Istri Sebelum Dikhul**

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri sebelum didikhul ada empat, sebagai berikut :<sup>33</sup>

#### **a. Siap Untuk di Dikhul**

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 113- 114

Artinya, setelah akad nikah, istri siap atau meminta kepada suami untuk men-dukhlunya, atau wali istri itu meminta suami untuk men-dukhl istrinya. Jika permintaan atau ajakan itu tidak ada, atau istri menolak di dukhul tanpa adanya uzur syar'i maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

**b. Istri Mampu Melakukan Hubungan Intim Suami Istri**

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukannya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu dan baliqh, suami wajib memberinya nafkah. Jika ada sebab yang menjadikan istri tidak bisa di dukhul, seperti farjinya terlalu kecil dan sempit maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika suami mampu mendapatkan kenikmatan darinya dan ia tahu kekurangan sang istri.

**c. Suami Sudah Baliqh**

Jika suaminya masih kecil dan belum mampu men-dukhl maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika suami sudah mampu men-dukhl maka ia wajib memberikan nafkah.. mayoritas ulama mewajibkan nafkah atas suami yang masih kecil untuk istrinya yang sudah dewasa, karena dalam hal ini istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dengan penyerahan yang sah.

**d. Salah Satu Dari Suami Istri Tidak Dalam Keadaan Sekarat**

Salah satu dari suami istri tidak dalam keadaan sekarat ketika hendak melakukan dukhul. Jika dalam keadaan sekarat maka tidak ada

nafkah karena dianggap tidak mampu memberikan kenikmatan, namun jika masih mampu melakukan dukhul meski keadaan sekarat maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah.

## 2. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah Setelah Dukhul

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah setelah dukhul ada dua, sebagai berikut .<sup>34</sup>

### a. Keadaan Ekonomi Suami Sedang Lapang

Selama ekonomi suami sedang susah maka ia tidak wajib memberi nafkah kepada istri karena Allah Swt befirman yang artinya,

*“ Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*<sup>35</sup> **(Ath-Thalaq:7)**

Jadi, orang yang ekonominya susah tidak dibebani untuk memberikan nafkah.

### b. Istri Tidak Menghilangkan Hak Suami Atas Dirinya Tanpa Izin

#### Syar'i

Jika hak suami hilang karena istri berlaku *nusyuz*, atau tidak taat kepada suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

## 4. Permasalahan Yang Timbul Akibat Syarat-syarat Wajib Nafkah

### a. Permasalahan Pertama: Istri yang Berlaku Nusyuz

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 113- 114

<sup>35</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 1205

Seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia melarang suami memasuki rumahnya sedang ia sendiri tidak meminta suami untuk memindahkannya ke rumah lain. Jika seorang istri keluar rumah tanpa seizin suami tanpa alasan syar'i maka nafkahnya gugur. Yang termasuk izin syar'i itu seperti suami tidak membayar mahar atau suami tidak menyediakan tempat tinggal baginya.<sup>36</sup>

b. Permasalahan Kedua: Istri yang Bekerja atau Wanita Karier

Jika istri bekerja di luar rumah, siang maupun malam, baik bekerja sebagai dokter, dosen, pengacara, perawat, maupun lainnya maka menurut undang-undang Syria dan Mesir, ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suaminya rela dengan profesi istrinya. Dalam hal ini, berarti suami men-tanazul halnya untuk menahan istri.<sup>37</sup>

Jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami. Jika istri menyerahkan dirinya pada suami hanya malam hari atau hanya siang hari maka ia tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena penyerahannya tidak total.

c. Permasalahan Ketiga: Istri Yang Sakit

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, para ulama sepakat bahwa istri yang sedang sakit berhak mendapatkan nafkah, baik

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h.115-118

<sup>37</sup> Ibid, h.115-118

sakit setelah menikah maupun ketika menikah, karena sudah adanya syarat untuk mendapatkan nafkah tersebut, yaitu penyerahan total dari sang istri kepada suaminya. Hanya saja kenikmatan yang diperoleh suami berkurang karena istrinya sakit. Dan penyakit itu rahasia Allah yang tidak ada campur tangan dari istri, sama halnya dengan haid dan nifas. Dan tidak dianggap berbuat baik kepada keluarga jika sakit yang sebetulnya tidak diinginkan oleh istri itu menjadi sebab gugurnya nafkah.<sup>38</sup>

Nafkah istri juga tidak gugur meskipun ia sakit dan dirawat di rumah keluarganya sendiri, kecuali jika suami memintanya kembali ke rumahnya dan istri mampu pindah meski dipikul, namun ia menolak dibawa kembali ke rumah suaminya. Maka, nafkahnya gugur karena ia termasuk berbuat *nusyuz*.

Nafkah untuk berobat: para ulama 4 madzhab menentukan bahwa seorang suami tidak wajib menanggung pengobatan istri yang sakit, baik upah dokter, upah hijmah, atau harga obat. Pengobatan ditanggung istri sendiri jika ia memang memiliki harta. Namun jika ia tidak memilikinya, nafkah untuk itu ditanggung oleh orang yang berkewajiban memberinya nafkah. Pengobatan itu untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga tidak wajib bagi orang yang berhak menggunakan manfaat dari tubuh itu. Sama halnya dengan memperbaiki rumah sewaan. Yang berkewajiban adalah pemilik rumah, bukan orang yang menyewa rumah tersebut.

---

<sup>38</sup> Ibid, h.115-118

d. Permasalahan Keempat: Istri Menolak di-Dukhul atau Menolak Pindah ke Rumah Suami Karena Ada Uzur

Jika seorang istri menolak diajak berhubungan intim atau menolak pindah ke rumah suami karena ada uzur, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Contohnya istri yang menolak diajak berhubungan intim karena suami belum membayar maharnya, istri menolak pindah ke rumah suami karena rumah yang disediakan itu tidak layak huni, ada masalah dengan tetangga rumah, ada hal lain yang membuat istri takut, ada keluarga suami yang tidak menyukainya tinggal di rumah tersebut, atau karena suami tidak mampu melindungi istri sepenuhnya.<sup>39</sup>

Adapun jika istri menolak pindah ke rumah suami tanpa ada uzur, atau ia melarang suami memasuki rumah yang mereka tempati bersama tanpa ada permintaan untuk pindah terlebih dahulu ke rumah lain, istri tidak berhak mendapatkan nafkah, karena hal itu dianggap *nusyuz*. Artinya, istri tidak taat kepada suami tanpa ada alasan syar'i. Istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama ia masih hidup tetap berlaku *nusyuz*. Akan tetapi jika istri minta maaf kepada suami dan kembali taat maka ia berhak lagi mendapatkan nafkah.

e. Permasalahan Kelima: Istri Dalam Penjara

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, para ulama empat madzhab sepakat bahwa jika seorang istri berada dalam penjara karena kesalahannya sendiri maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 115-118



Karena suami kehilangan hak untuk mengekanginya. Akan tetapi, jika istri di penjara karena dizhalimi atau disandera oleh orang lain maka nafkahnya juga gugur menurut Malikiyyah dan Hanabila yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili. Alasannya masih sama, yaitu suami kehilangan hak untuk mengekang istri dan penyebabnya bukan dari suami. Artinya, suami tidak turut campur dalam urusan tersebut. Ulama Malikiyyah berpendapat istri yang di penjara karena dizhalimi oleh orang lain nafkahnya tidak gugur karena kesalahan juga bukan dari pihak istri.<sup>40</sup>

f. Permasalahan Keenam: Istri yang Bepergian

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, para ulama sepakat bahwa jika seorang istri melakukan perjalanan jauh bersama selain suaminya untuk menunaikan ibadah haji ataupun untuk tamasya, sebelum ia di-dukhl maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena suami kehilangan hak menahan istri bersamanya. Demikian juga jika istri melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa mahram meskipun setelah di-dukhl. Alasannya, karena perginya itu atas kehendaknya sendiri dan dianggap lancang bepergian tanpa mahram.<sup>41</sup>

Adapun jika istri pergi untuk menunaikan ibadah haji bersama mahram maka hak nafkahnya tidak gugur, meskipun tanpa izin dari suami menurut Malikiyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, karena perginya untuk melaksanakan ibadah haji yang difardhukan oleh agama. Artinya, kepergiannya itu ada alasan yang secara syara' diperbolehkan. Akan

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 115-118

<sup>41</sup> Ibid, h. 115-118

tetapi menurut Abu Yusuf dan Hanabilah, nafkah yang diterimanya hanya nafkah ketik mukim, bukan nafkah atau biaya dalam perjalanan, menurut Malikiyyah, suami wajib memberi nafkah lebih sedikit dari nafkah perjalanan dan nafkah ketik mukim.

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, menurut mayoritas Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam Qaul Azhhar, seorang istri yang bepergian nafkahnya gugur, meski atas izin dari suaminya karena ia menyalahi perkara yang menjadi kewajibannya terhadap suami, dan hilangnya hak penanahan oleh suami itu berasal dari pihak istri, baik pergi untuk ibadah haji fardhu maupun untuk tujuan lain, seperti mencari ilmu atau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jika istri melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji sunnah maka nafkahnya gugur menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ulama Malikiyyah berpendapat, jika perjalanannya itu atas izin suami maka nafkahnya tetap tidak gugur karena tidak dianggap *nusyuz*. Namun jika tanpa izin suami, nafkahnya gugur dan dianggap melakukan *nusyuz*.

#### g. Permasalahan Ketujuh: Pindahnya Suami Ke Negara atau Tempat Lain

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang suami berhak membawa serta istrinya untuk pindah dari negara asal ke negara lain dengan tujuan yang benar, seperti pindah tugas kerja ke negara lain atau untuk

mengembangkan bisnis, jika memang mahar istrinya sudah dipenuhi seluruhnya, tempat tujuan aman bagi istri, dan tidak ada tujuan untuk menyakitinya. Jika ternyata istri menolak di ajak pindah maka nafkahnya gugur, dan ia di anggap *nusyuz*. Jika suami belum membayar mahar istrinya, atau tempat tujuan tidak aman bagi istri, atau tujuannya menyakiti istri maka istri berhak menolak ajakan tersebut dan ia tidak dianggap berbuat *nusyuz*.<sup>42</sup> Karena Allah Swt Berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya :

*“tempatkanlah mereka (para istri) dimanapun kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”*<sup>43</sup> (Ath-Thalaq:6)

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang suami berhak membawa serta istrinya untuk pindah ke tempat lain jika ia sudah memenuhi atau membayar sebagian mahar di muka, meskipun suami belum mendukhulnya, namun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suami bisa percaya.
  2. Jalan yang akan ditempuh dijamin aman.
  3. Tempat tujuan tidak terlalu jauh sehingga komunikasi keluarga tidak putus.
- h. Permasalahan Kedelapan: Suami dalam Penjara atau Sakit

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 115-118

<sup>43</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 1205

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi, karena suami sakit sehingga tidak mampu melakukan hubungan intim suami istri, suami menyimpan aib yang membuatnya tidak mampu melakukan hubungan intim seperti suami yang dikebiri, lemah syahwat, atau suami tidak memiliki buah pelir. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, menurut Malikiyyah, seorang istri yang memiliki aib yang menghalanginya melakukan hubungan intim, seperti ilang vaginanya tertutup, atau dalam vagina ada kelenjar yang menghalangi hubungan intim maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah jika memang suaminya tahu keadaan istri dan dia bisa mendapatkan kenikmatan dari istrinya tanpa senggama.

## 5. Jenis-jenis Nafkah

### a. Nafkah Kiswah atau Pakaian

Nafkah kiswah artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang.

Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 115-118

itu kiswah merupakan hak istri.<sup>45</sup> Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniyah.

Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
2. Biaya pemeliharaan kesehatan
3. Biaya kebutuhan perhiasan
4. Biaya kebutuhan rekreasi
5. Biaya pendidikan anak
6. Biaya lain yang tak terduga

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kiswah, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya , tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

#### **b. Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)**

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada istri dan anak-anak. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44

<sup>46</sup> Ibid, h. 44

jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.<sup>47</sup>

Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan dan kedinginan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

Setelah perkawinan biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau dikontraknya. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu :<sup>48</sup>

1. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri.
2. Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri.
3. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati.
4. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat.
5. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga.

---

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

<sup>48</sup> Ibid, h. 45-46

6. Agar istri terjaga keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua.
7. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya.
8. Suami-istri lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.

Kaitannya dengan perihal diatas, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 :<sup>49</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

“ dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ”<sup>50</sup>

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang sholehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah ketika suaminya tidak ada dirumah. Dengan prilaku istri yang dituntut demikian, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.

Tempat tinggal merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Hak istri dari segi tempat tinggal ditetapkan oleh Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 :

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... ٢٣٣

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 46

<sup>50</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 872

Artinya : “....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....”<sup>51</sup>

### c. Nafkah Anak

Kewajiban nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baliqh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya dengan anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah

---

<sup>51</sup>Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 71

<sup>52</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 169-171



kawin, nafkahnya mejadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberikan nafkah kepadanya seperti waktu ia belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpicul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa janggal itu akan hilang.<sup>53</sup>

Apabila tiba-tiba ibu pun fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya kakek berhak meminta

---

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.171

ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut Jumhur Fuqaha. Menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat-Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, Menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucunya.

#### d. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberikan nafkah orangtua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 15 :

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”<sup>54</sup>*

Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang ma'ruf kepada kedua orang tuanya. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi

<sup>54</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 852

membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anak cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orangtua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak diberi nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orangtua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orangtua tanpa membedakan apakah orangtua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Maflah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukan.

Kewajiban memberi nafkah orangtua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak-anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai aturan ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkeampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orangtua itu diperoleh dari negara yang berasal dari Baitu Mal kaum muslimin.

### e. Nafkah Suami Atas Istri Yang Beridah

Perempuan dalam masa idah talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah karena Allah Swt. Berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....”<sup>55</sup>

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”<sup>56</sup>

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam iddah talak raj'i atau ba'in atau juga dalam iddah kematian. Adapun dalam talak ba'in para Ahli Fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat : Pendapat *pertama*, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i mereka berhujjah dengan Firman Allah Swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....”<sup>57</sup>

Pendapat *kedua* dikemukakan oleh Umar Bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah.<sup>58</sup> Mereka juga mengambil dala pada Firman Allah Swt Surat At-Thalaq ayat 6 seperti diatas.

<sup>55</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 1205

<sup>56</sup> Ibid, h. 1205

<sup>57</sup> Ibid, h. 1205

<sup>58</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 177

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib maka dengan sendirinya juga wajib memberi nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Firman Allah Swt dalam Surat Ath-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”<sup>59</sup>*

Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga. Pendapat *ketiga*, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

<sup>59</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 1202

## 6. Sebab-sebab Gugurnya Nafkah

### a. Wafatnya Salah Satu Dari Suami Istri

Jika seseorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.<sup>60</sup>

### b. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan *nusyuz*, meski dengan menolak bersetubuh tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyah berpendapat, “Nafkah yang gugur karena *nusyuz* dan mati adalah nafkah yang wajib, bukanlah nafkah yang diutang menurut pendapat yang ashah.”<sup>61</sup>

Jika istri menolak ajakan suami karena ada uzur, meskipun berupa luka kecil disekitar kemaluan, atau sedang mengalami pembengkakan

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 105

<sup>61</sup> Ibid, h. 105-106

maka nafkahnya tidak gugur. Hal-hal yang dianggap uzur antara lain sakit yang membahayakan jika ia melakukan senggama, atau terlalu besarnya kemaluan suami sehingga kemaluan istri tidak sanggup menahannya.

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk *nusyuz*, kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur, seperti, misalnya rumahnya hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit maka keluarnya dianggap uzur dan tidak termasuk *nusyuz*.

Menurut Madzhab Syafi'i keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu tidak termasuk *nusyuz* sehingga nafkahnya tidak gugur.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluan sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam masa menjaalani hukuman buang, atau di tahan karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan

tetapi, menurut Hanabillah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalani ibadah haji wajib.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam kedzaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapatkan nafkah menurut pendapat yang ashah. Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syafi'iyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.<sup>62</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.

Jika seorang istri enggan melayani suami dengan alasan sedang puasa maka jika puasanya itu sunnah, menurut yang shahih madzhab Syafi'iyah nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri yang *nusyuz*. Jika istri menahan dirinya untuk tidak melayan suami dengan alasan puasa Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya.

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h.105-106



Akan tetapi jika niat puasa Qadha, namun waktunya masih luas, atau puasa kafarat atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini istri dianggap menghalangi hak suami. Demikian juga gugur nafkah istri jika ia menunaikan nadzar tertentu setelah bersuami jika tanpa izin suaminya. Dalam hal ini, i'tikaf bagi istri sama hukumnya dengan puasa. Artinya, jika ia melakukan i'tikaf sunnah atau nadzar maka gugurlah nafkahnya.<sup>63</sup>

Jika istri menahan dirinya dari suami dengan melakukan shalat, jika shalatnya itu fardhu atau sunnah rawatib maka nafkahnya tidak gugur, karena suami tidak berhak mencampuri suatu perkara yang sudah ditentukan oleh syara'. Akan tetapi jika melakukan shalat qadha maka nafkahnya gugur, karena shalat qadha itu waktunya luas, sedangkan haknya suami itu tidak.

Jika nafkah istri gugur karena *nusyuz*, lantas ia kembali taat kepada suaminya, meninggalkan perbuatan *nusyuz*-nya, dan suaminya masih ada maka ia kembali berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, akan tetapi jika suaminya tidak ada maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya tidak kembali, karena tidak ada serah terima antara suami istri. Namun, menurut Hanafiyyah, nafkah istri tetap kembali lagi meski tidak ada suaminya.

### **c. Murtad**

---

<sup>63</sup> Ibid,

Jika istri murtad nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan *nusyuz* adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang *nusyuz*, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.<sup>64</sup>

#### **d. Perpisahan Yang Timbul Karena Kemaksiatan Istri**

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur, karena ia menahan istimta' dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang *nusyuz*. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat.<sup>65</sup>

Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena *nusyuz*, seperti pilihan orang baliqh, tidak adanya kafa'ah dan diperkosa oleh anak suaminya maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i.

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 106

<sup>65</sup> Ibid, h. 107-108

Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu datangnya dari pihak suami, baik dengan sebab selain maksiat seperti pisah cerai sumpah li'an setelah ber-khalwat menurut pendapat Hanafiyya. Atau cerai karena maksiat, seperti mencium putri istri, atau sumpah ila' dengan tidak ditepati hingga lewat empat bulan, atau menolak agama Islam jika istrinya sudah masuk Islam dan sudah mendakwahnya. Maksiat yang dilakukan suami tidak menyebabkannya gugurnya nafkah istri.

**Kesimpulannya :** ulama Hanafiyyah berkata, “ Tidak ada nafkah istri bagi sebelas macam istri berikut: istri yang murtad, menggoda anak suami, iddah ditinggal mati suami, nikah fasid atau dalam masa iddahnya, wath'i syubhat, istri masih kecil dan belum digauli, keluah dari rumah tanpa hak yaitu berbuat *nusyuz*, dipenjara meski karena zhalim, sakit yang menyebabkannya tidak mampu melayani suami, istri yang dibawa oleh lelaki lain dengan paksa, istri yang melakukan ibadah haji meski haji wajib tanpa disertai suaminya meski tetap ada mahram. Akan tetapi, juika ia melakukan ibadah haji bersama suami, namun atas keinginan istri maka yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah di rumah saja, tidak nafkah dalam perjalanan. Namun, jika ia diajak suami maka ia berhak mendapat semua nafkah.<sup>66</sup>

Jika nafkah sudah diwajibkan atas suami, baik qadha maupun ridha maka nafkah itu menjadi utang yang tidak gugur, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Hal ini sesuai dengan pasal 79 Undang-undang negara

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h.107-108

Syria yang berbunyi, “Nafkah wajib baik qadha maupun ridha tidak bisa gugur kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

## 7. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. *Sebab Keturunan*. Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah Swt dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan :

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”<sup>67</sup>

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak tidak merasa sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

<sup>67</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 852

b. *Sebab pernikahan*, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekdar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangnanya yaitu hadist istri Abu Sufyan yang telah di sebutkan dan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :<sup>68</sup>

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.... ٢٢٨

“....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....”<sup>69</sup>

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.

c. *Sebab Milik*, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 27-28

<sup>69</sup> Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), h. 69

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 28

## 8. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami-istri dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan: “Suami-istri yang memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”

Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu :<sup>71</sup>

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa :<sup>72</sup>

1. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan:<sup>73</sup>

“Suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain “

Pasal 34 menyatakan :<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid, h. 29

<sup>72</sup> Ibid, h. 29

<sup>73</sup> Ibid, h. 29

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu :<sup>75</sup>

Bagian *Kesatu*, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

Bagian *Kedua*, Kedudukan Suami Istri pada Pasal 78, yaitu :<sup>76</sup>

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Bagian *Ketiga*, Kewajiban Suami pada Pasal 80, yaitu :<sup>77</sup>

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri.

---

<sup>74</sup> Ibid, h. 29-30

<sup>75</sup> Ibid, h.29-30

<sup>76</sup> Ibid, h.29-30

<sup>77</sup> Ibid,, h. 29-30

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 1) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.
- 2) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 3) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.

Bagian *Keempat*, Tempat Kediaman pada Pasal 81, yaitu :<sup>78</sup>

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.

---

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 30



3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sehingga tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian *Kelima*, Kewajiban Suami Istri yang Beristri Lebih Dari Seorang, Pada Pasal 82, yaitu :<sup>79</sup>

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian *Keenam*, Kewajiban Istri pada Pasal 83, yaitu :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h.30

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :<sup>80</sup>

1. Selama istri dalam *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah :
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atau bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami-istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat lengkap. Hak istri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri.

Dalam Hukum Islam pun tidak berbeda. Kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Menurut Sayyid Sabiq “*Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum sehingga akan menimbulkan pula hak dan kewajiban*

---

<sup>80</sup> Ibid, h.30

*selaku suami-istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu : 1. Hak istri atas suami, 2. Hak suami atas istri, dan 3. Hak bersama masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memberikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami-istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna”.*<sup>81</sup>

Hak istri terhadap suaminya meliputi :<sup>82</sup>

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.

Suami berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan rohaniah dan jasmaniah.
2. Melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
3. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
4. Menggauli istrinya dengan baik dan benar.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin.
2. Menjaga nam baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.

---

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu terjemah* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 32

<sup>82</sup> Ibid, h. 32

<sup>83</sup> Ibid, h. 32

<sup>84</sup> Ibid, h. 32

3. Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
4. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah.

## **B. Keluarga Sakinah**

### **1. Defenisi Keluarga Sakinah**

Sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam kamus bahasa Arab berarti : *al-waqaar ath-thuma`ninah, dan al-mahabbah* (ketenangan hati) , ketentraman, dan kenyamanan.<sup>85</sup> Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan : *sakinah illahi* berarti ketenangan batin, sedangkan *sakinah indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.<sup>86</sup> Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya.<sup>87</sup>

Makna sakinah di dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian

---

<sup>85</sup> Rohi Baalbaki, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Edisi Revisi*, ( Beirut: Dar El Iim Limalayin, 1995), h. 1243

<sup>86</sup> Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya, Gita Media Press, 2006), h. 13

<sup>87</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 42

kehidupan.<sup>88</sup> Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi mawaddah dan rahmah ini adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

## 2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal :

*Pertama*, ciri keluarga sakinah secara umum adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.

---

<sup>88</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ahmad Kasyful Anwar, 2017) , h. 10

<sup>89</sup> Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya, Gita Media Press, 2006), h. 56

- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- c. Mentaati ajaran agama.
- d. Saling mencintai dan menyayangi.
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- h. Membagi peran secara berkeadilan.
- i. Kompak dalam mendidik anak-anak.
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

*Kedua*, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga sakinah tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Ciri-cirinya sebagai berikut :<sup>90</sup>

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*) yaitu suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat,

---

<sup>90</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ahmad Kasyful Anwar, 2017) , h. 13-14

termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasa nyaman dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

*Ketiga*, Nahdatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif

mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>91</sup>

- a. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan), artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

### 3. Syarat Menjadi Keluarga Sakinah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid, h. 14-16



a. Di dasari oleh keimanan yang kuat

Iman merupakan modal pokok yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ibarat sebatang pohon, keimanan adalah akarnya, tanpa dasar keimanan maka bangunan rumah tangga itu akan roboh. Keimanan bukan hanya berhubungan dengan mengimani rukun iman yang enam, namun lebih jauh lagi manifestasi dari keimanan itu benar teraktualisasi dalam kehidupan berumah tangga. Keimanan yang tertanam dalam diri setiap anggota keluarga akan melahirkan perilaku yang hati-hati dan tidak sembrono.

b. Memiliki Rasa Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab bukan hanya dibebankan kepada orang tua saja, tapi berlaku bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Ini bukan berarti untuk memberatkan, akan tetapi untuk melatih agar anak terhindar dari sikap lepas tangan atau tidak bersikap sportif.

c. Memiliki Sikap Saling Pengertian

Dapat dikatakan hampir tidak mungkin sebuah rumah tangga terus berjalan harmonis dan rukun, terkadang dalam perjalanannya terdapat perbedaan pandangan, tradisi, budaya, kebiasaan-kebiasaan, pendapat, dan keinginan. Ketika perbedaan ini saling ditonjolkan akan muncul ketidakcocokan dan berakhir kepada percekocokan serta

---

<sup>92</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 42

pertengkaran. Hal ini bisa terjadi kepada seluruh anggota keluarga, disinilah dituntut agar setiap anggota keluarga memiliki sikap saling pengertian.

d. Memiliki Sikap Kedewasaan

Seperti sikap pengertian, sikap kedewasaan sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kedewasaan bukan hanya dari segi usia atau jasmaniah saja, namun kedewasaan itu juga berhubungan dengan rohaniah, mental dan emosional. Bisa melihat suatu kejadian dengan arif serta tidak cepat mengklaim atau menyalahkan tanpa membuktikan kebenaran data yang ada. Buruk sangka yang ditonjolkan tanpa mengecek apakah benar atau tidak adalah tindakan yang harus dihindari oleh setiap anggota keluarga

e. Memiliki Sikap Menerima Dengan Ikhlas

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap keluarga tentunya mengharapkan kehidupan yang baik, layak sejahtera dan bahagia. Salah satu faktor yang terpenting adalah kebahagiaan tersebut adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak dan baik. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi hal tersebut dengan baik disebabkan faktor pendidikan, keterampilan, modal dan lain sebagainya. Ketika hal ini muncul, maka setiap anggota keluarga dituntut untuk tidak saling tuduh dan saling menyalahkan, akan tetapi berupayalah untuk tetap bersabar, menerima dengan

lapang dada, ikhlas serta tidak putus asa untuk selalu berusaha terus mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Dan sikap optimis ini hendaklah selalu tertanam dalam sebuah keluarga yang menghendaki terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Senantiasa berusaha, dan bekerja untuk penghidupan yang lebih baik.

#### 4. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi keluarga dalam pernikahan adalah sebagai berikut

.<sup>93</sup>

- a. Fungsi biologis yaitu keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya.
- b. Fungsi edukatif yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditunjukkan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.

---

<sup>93</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ahmad Kasyful Anwar, 2017) , h. 14-16

- c. Fungsi religius yaitu keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
- d. Fungsi protektif yaitu keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggota keluarganya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.
- e. Fungsi sosialisasi yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

- f. Fungsi rekreatif yaitu keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.
- g. Fungsi ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

## **5. Tingkatan Keluarga Sakinah**

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga, serta mempunyai kriteria dan tolak-ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Keluarga pra sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolak ukurnya :

1. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah.
2. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak memiliki dasar keimanan.
4. Tidak melakukan shalat wajib.
5. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
6. Tidak menjalankan puasa wajib.
7. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
8. Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
9. Berbuat asusila.
10. Terlibat perkara-perkara kriminal.

- b. Keluarga sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual

---

<sup>94</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ahmad Kasyful Anwar, 2017) , h. 16-19

dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan, dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak-ukurnya :

1. Perkawinan sesuai dengan peraturan syari'at dan Undang-undang No.1 Tahun 1974.
  2. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah.
  3. Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
  4. Terpenuhnya kebutuhan makanan pokok sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.
  5. Masih sering meninggalkan shalat.
  6. Jika sakit sering pergi ke dukun.
  7. Percaya terhadap tahayul.
  8. Tidak datang di pengajian atau majelis ta'lim.
  9. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan agama dalam keluarga. Keluarga ini

juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolak ukur tambahannya:

1. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
  2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung.
  3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP.
  4. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
  5. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
  6. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
  7. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.
- d. Keluarga sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukur tambahannya :



1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
  2. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
  3. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
  4. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
  5. Mengeluarkan zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf senantiasa meningkat.
  6. Meningkatkan pengeluaran kurban, melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi segala kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah sempurna, kebutuhan sosial-psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Tolak ukur tambahannya :

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.

3. Mengelurkan zakat, infaq, shodaqah, jariyah, waqaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi ajaran agama.
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
6. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
7. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
9. Mampu menjadi suri teladan masyarakat dan sekitarnya.

### **BAB III**

#### **KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup**

Sebelum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan penjara. Letaknya pertama kali di jalan Kartini tepatnya di belakang bioskop Pat Petulai Curup. Kemudian pada tahun 1956 diadakan pembangunan rumah penjara di desa Adi Rejo Kecamatan Curup dengan luas tanah sekitar  $\pm 2$  (dua) hektar dan pada saat itu juga ditunjuk langsung sebagai kepala penjara yakni bapak Maksun. Karena pemabangunannya masih berjalan dan belum selesai, maka lokasi penjara dipindahkan ke gedung SPG Negeri Curup tepatnya di samping kantor Kejaksaan Negeri Curup untuk sementara waktu. Dan kemudian pada tahun 1956 ini juga secara resmi penjara tersebut mulai ditempati oleh para warga binaan, walaupun bangunannya masih bersifat darurat.<sup>95</sup>

Pada tahun 1960 dibangunlah gedung yang lebih permanen dengan menerapkan sistem blok. Sebenarnya sistem blok ini masih belum mencerminkan suasana yang menunjang program pembinaan warga binaan, yang mana tujuan dari program pembinaan tersebut yakni untuk membimbing, membina dan menuntun warga binaan.

Pada mula berdirinya Lembaga Pemasyarakatan tempat Warga binaan menjalani pembinaan di buat dengan sistem sangkar, tetapi program ini tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau sasaran yang diinginkan, yang pada

---

<sup>95</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

waktu itu juga Pemasyarakatan masih disebut sebagai penjara. Melihat situasi yang demikian pada tahun 1963, sebutan penjara diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sistem Lembaga Pemasyarakatan di ubah menjadi seperti rumah (paviliun), dengan tujuan agar program pembinaan dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan, selain itu juga dengan adanya sistem paviliun ini diharapkan dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi warga binaan dan menghilangkan anggapan masyarakat sebagai rumah penjara.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada dua jenis penghuni, yakni sebagai warga binaan dan tahanan. Warga binaan merupakan orang yang telah diputuskan oleh majelis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang disebut dengan warga binaan.<sup>96</sup>

Sedangkan tahanan adalah orang yang belum diputuskan (ditetapkan) oleh majelis pengadilan termasuk praduga tak bersalah dan bisa saja dikeluarkan kapan saja apabila terbukti tidak bersalah. Tahanan dapat di bagi dalam tiga kelompok yaitu:

a) Tahanan Polisi

Tahanan polisi yang dimaksudkan yakni, warga binaan yang masih dalam pengawasan dan wewenang pihak polisi. Hal ini dikarenakan bahwa pihak polisi belum melakukan pelimpahan kasus kepada pihak kejaksaan, yang disebabkan kurangnya bahan atau berkas

---

<sup>96</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

kasus. Dalam artian pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti yang lebih autentik tentang kasus yang dialami oleh warga binaan tersebut.<sup>97</sup>

b) Tahanan Jaksa

Tahanan jaksa merupakan warga binaan yang berkas kasusnya sudah berada ditangan kejaksaan, sebelum pihak pengadilan mengadakan sidang yang berkenaan dengan kasus warga binaan tersebut. Sedangkan yang menjadi penanggung jawab terhadap warga binaan tersebut dilimpahkan kepada pihak jaksa.<sup>98</sup>

c) Tahanan Pengadilan

Tahanan pengadilan yang dimaksudkan adalah warga binaan yang kasusnya sudah adili dan sedang dalam proses pengadilan setempat. Selama dalam proses pengadilan warga binaan tersebut dalam masa penahanan yang menjadi penanggung jawabnya dilimpahkan kepada pihak pengadilan setempat sampai warga binaan tersebut mendapatkan vonis sesuai tuntutan pengadilan.<sup>99</sup>

## **B. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup**

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Kelurahan Adirejo, tepatnya di Jalan Nasirwan No. 38 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kota,

---

<sup>97</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

<sup>98</sup> Ibid

<sup>99</sup> Ibid

Kabupaten Rejang Lebong. Jarak Lembaga Pemasyarakatan dengan pusat Kota sekitar  $\pm 2$  kilometer.<sup>100</sup>

Adapun batas-batas Lembaga Pemasyarakatan klas II A Curup secara geografis, dapat dilihat sebagai berikut :<sup>101</sup>

- a) Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan perumahan masyarakat
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan pemakaman umum
- c) Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat/ Kelurahan Air Rambai.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan perumahan masyarakat

Adapun Jarak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup dengan Instansi Pemerintahan yang terkait dapat dilihat sebagai berikut :<sup>102</sup>

1. Polres Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 500$ m
2. Kodim Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 4$ km
3. Kantor Dinas Kejaksaan Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 500$ m
4. Kantor Dinas Pengadilan Negeri Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 450$ m
5. Kantor Dinas Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 2$ km
6. RSUD Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 400$ m
7. Polsek Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 13$ km
8. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 3$ km
9. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 3$ km
10. Kantor Dinas Olahraga Kabupaten Rejang Lebong  $\pm 5$ km

---

<sup>100</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

<sup>101</sup> Ibid

<sup>102</sup> Ibid

#### 11. Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ±5km

Sedangkan luas area Lembaga Pemasarakatan klas II A Curup dapat diperkirakan  $\pm$  2 hektar, yang terdiri dari ruang kepegawaian, ruang adminstrasi, ruang penjagaan, ruang masak (dapur), masjid, bengkel (workshop) dan 13 blok atau paviliun yang masing-masing paviliun terdiri dari empat kamar yang dihuni oleh warga binaan. Adapun 13 blok atau paviliun yang dimaksud dapat dikelompokkan yakni: Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, Blok J, Blok K, Blok L, Blok M.<sup>103</sup>

### **C. Fasilitas di Lapas Klas II-A Curup**

Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Curup memiliki fasilitas yang cukup memadai terdiri dari:

- 1) Fasilitas Pembinaan Kerohanian
  - Masjid
  - Perpustakaan
- 2) Fasilitas Pembinaan Kemandirian
  - Bengkel Kerja
  - Kebun Lapas
  - Peternakan Lapas
- 3) Fasilitas Olah Raga
  - Lapangan Tenis

---

<sup>103</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

- Lapangan Futsal
  - Lapangan Volly
- 4) Fasilitas Kantor
- Aula Pertemuan
  - Aula Darma Wanita
  - Dapur
  - Kantin
  - Showroom Lapas
  - Ruang Besuk
  - Loker Pendaftaran Kunjungan
- 5) Fasilitas Keamanan
- Pos Utama
  - Ruang Portir
  - Pos Tengah
  - Pos Atas berjumlah 4 Buah

#### **D. Visi dan Misi Lapas Klas II A Curup**

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah mewujudkan Lapas yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan, perawatan, pembinaan WBP serta turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup adalah:<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB



1. Memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap WBP dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan HAM
2. Melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta berbudi pekerti luhur sehingga WBP dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat.
3. Menciptakan sistem yang harmonis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas pemsyarakatanyang memiliki komitmen, berkualitas dan bertanggung jawab dalam melayani WBP.

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Lapas**

Tugas Pokok dari Lapas adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Fungsi dari Lapas adalah sebagai berikut :<sup>105</sup>

1. Melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Napi /Anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

---

<sup>105</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

#### **F. Keadaan Tenaga Petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup**

Demi terlaksananya program dan kegiatan pembinaan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Curup mempekerjakan 93 orang pegawai yang ditugaskan sesuai dengan pembagian kerjanya. Pegawai ini merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Ketersediaan pegawai yang profesional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan sehingga akan dapat mencapai target kerja secara optimal, namun jika ketersediaan SDM tersebut jumlahnya tidak cukup dalam pelaksanaan kerja, maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun rincian jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Curup berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	83 Orang
2	Perempuan	10 Orang
	Jumlah keseluruhan	93 Orang

## Susunan dan Tugas Kepegawaian

1. Plt. Kepala
2. Pejabat Struktural : 12 Orang
  - KASUBAG TU : Kosong

Kasubag TU Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.<sup>106</sup>

Sub Bagian TU mempunyai fungsi :<sup>107</sup>

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

### 3. Bagian KASI BINADIK

Binadik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana dan anak didik.<sup>108</sup>

Binadik mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>109</sup>

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik.
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.

- REGISTRASI : 7 Orang Staff

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.<sup>110</sup>

- BIMKEMASWAT : 5 Orang Staff

---

<sup>106</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 26

<sup>107</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 27 ayat 1 dan 2

<sup>108</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 30

<sup>109</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 31 ayat 1 dan 2

<sup>110</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 33 ayat 1

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganugerahan dan kesejahteraan narapidana dan anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana dan anak didik.<sup>111</sup>

➤ Total : 12 Orang Staff

#### 4. Bagian TU

➤ KEPEG & KEU : 6 Orang Staff

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.<sup>112</sup>

➤ URUSAN UMUM : 3 Orang Staff

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.<sup>113</sup>

➤ Total : 9 Orang Staff

#### 5. Bagian BIMKER

➤ LOLA SILJA : 1 Orang Staff

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.<sup>114</sup>

➤ SARANA KERJA : 1 Orang Staff

---

<sup>111</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 33 ayat 2

<sup>112</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 29 ayat 1

<sup>113</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 29 ayat 2

<sup>114</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 37 ayat 1

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan Fasilitas sarana kerja.<sup>115</sup>

➤ Total : 2 Orang Staff

#### 6. Bagian MINKAMTIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.<sup>116</sup>

➤ Bagian KEAMANAN : 1 Orang Staff

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.<sup>117</sup>

➤ Bagian PELAPORAN : 2 Orang Staff

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.<sup>118</sup>

➤ Total : 3 Orang Staff

#### 7. Bagian KPLP

---

<sup>115</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 37 ayat 2

<sup>116</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 38

<sup>117</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 41 ayat 1

<sup>118</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 41 ayat 2

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.<sup>119</sup>

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :<sup>120</sup>

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

➤ STAFF : 10 Orang Staff

➤ PENJAGAAN : 44 Orang Penjagaan

➤ Total : 54 Orang

*Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan klas II- A Curup*

*Bagian Kepegawaian tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 11.30 WIB*


---

<sup>119</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 42

<sup>120</sup> UU.Pemasyarakatan Bagian 3 Pasal 33

## G. Struktur Lapas Klas II A Curup

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan klas II- A Curup  
tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 12.30 WIB



## **H. Kondisi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup**

Sesuai dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah tempat untuk membina dan mendidik warga binaan dengan tujuan akhirnya yang ingin dicapai yakni agar warga binaan tersebut setelah kembali ke masyarakat dapat diterima kembali dengan baik oleh lingkungannya. Warga binaan sebagai subjek pembinaan, yang nantinya warga binaan tersebut akan dibekali dengan berbagai ilmu dan keterampilan sebagai mana yang telah dijelaskan diatas. Dengan tujuan agar nantinya warga binaan tersebut dapat mengembangkan ilmu dan keterampilannya tersebut.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup saat ini dihuni oleh orang warga binaan yang terdiri dari dua status yakni warga binaan dan tahanan. Sedangkan kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Curup yakni 676 orang. Warga binaan merupakan warga binaan yang telah menjalani persidangan dan sudah menjadi ketetapan dan keputusan serta sudah mendapatkan status vonis hukuman dari Pengadilan yang bersangkutan sedangkan tahanan merupakan warga binaan titipan seperti titipan Polisi yang berkas perkaranya sedang di proses oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian akan melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pengadilan setempat.





		188									
5.	Penyuapan	209- 210									0
6.	Mata Uang	244- 251									0
7.	Memalsu Materai dan Surat	253- 275	1								1
8.	Kesusilaan	281- 287	2								2
9.	Perjudian	303	4								4
10.	Penculikan	324- 336	0								0
11.	Pembunuhan	338- 350	38								38
12.	Penganiayaan	351- 356	40	2							42
13.	Pencurian	362- 364	126	3			2				131
14.	Perampokan	365	36								36
15.	Memeras Atau Mengancam	368- 369	4								4
16.	Penggelapan	372- 375	11								11

17.	Penipuan	378- 395	5	5							6
18.	Merusak Barang	406- 410									
19.	Dalam Jabatan	413- 438									
20.	Penadahan	480- 481	12								12
21.	Pertambangan	Uu. No/4/ 2009	2								2
22.	Sajam	Uu. No. 12/ 1995	24								24
23.	Narkotika	Uu. No. 35/ 2009	171	7							178
24.	Korupsi	Uu. No. 20/ 20016	5	1							6
25.	Ilrgalloging	Uu. No.	5								5

		41/ 1999									
26.	Pelanggaran	489- 569									
27.	Kekerasan Terhadap Anak	Uu. No. 35/ 2014	146	1			1				148
28.	KDRT	Uu. No. 23/ 2004	7								7
29.	Laka Lintas	Uu. No. 22/ 2009	3								7
30.	Trafiking	Uu. No. 21/ 2007	5	1							6
31.	Terorisme		2								2
32.	Uu.Kesehatan		1	1							1
	<b>Jumlah</b>		650	17			3				673

*Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Curup Klas II A  
Curup Bagian Registrasi tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 10.27 WIB*

Jenis-jenis kelas para penghuni Lapas Klas II A Curup beserta jumlah napi antara lain :<sup>121</sup>

<b>Tahanan</b>	
Kelas A I	38 Orang
Kelas A II	33 Orang
Kelas A III	76 Orang
Kelas A IV	07 Orang
Kelas A V	-
Jumlah	154 Orang

<b>Narapidana</b>	
Kelas B I	493 Orang
Kelas B II A	19 Orang
Kelas B II B	02 Orang
Kelas B III	08 Orang
Jumlah	522 Orang

---

<sup>121</sup> Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Registrasi 12 Agustus 2019 Pukul 10.36 WIB

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Hak-hak yang Dapat di Penuhi Suami yang Terpidana Untuk Memenuhi Kewajibannya di Dalam Rumah Tangga di LAPAS Klas IIA Curup

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :<sup>122</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

---

<sup>122</sup> UU.Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 Pasal 14

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun mengenai upah atau premi bagi narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian atau bekerja sama dengan pihak ketiga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Ketujuh Pasal 29 :<sup>123</sup>

- 1) Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan upah atau premi
- 2) Biasanya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di Lapas
- 4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulanh setelah menjalani masa pidana
- 5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Adapun yang mengatur asimilasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Kesepuluh.

---

<sup>123</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Ketujuh Pasal 29

### Pasal 36

Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

### Pasal 37

- 1) Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan ketentuan :<sup>124</sup>
  - a. Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan setengah dari masa pidana.
  - b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak 6 bulan pertama.
  - c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
  - d. Berkelakuan baik.
- 2) Asimilasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

### Pasal 38

- 1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>125</sup>
  - a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya diluar Lapas, dilaksanakan oleh petugas Lapas.

---

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Ketujuh Pasal 37

<sup>125</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan Bagian Ketujuh Pasal 38



- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas terbuka dilaksanakan oleh petugas Lapas dan Bapas.
- 2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah, kepolisian, dan hakim pengawas dan pengamat setempat.

#### Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakaatan dicabut sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2), maka :

- a. Bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang pulang, dan cuti mengunjungi keluarga.
- b. Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang pulang, dan cuti mengunjungi keluarga.
- c. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil 6 bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Di Lapas Klas IIA Curup ini penulis mendapatkan informasi dari para informan yaitu narapidana yang berada di Lapas Klas IIA Curup yang telah ditentukan sebagai perwakilan yang menyangkut hak-hak apa saja yang dapat

di penuhi untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga di LAPAS Klas IIA Curup.

Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Rahman Kasus Perlindungan Anak<sup>126</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini hampir sepenuhnya saya mendapatkan hak-hak sebagai narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini adalah hak mendapatkan keberlangsungan hidup, pelayanan kesehatan disaat saya sakit, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada bulan ramadhan dan 17 Agustus kemarin, hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, serta saya juga diberikan hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah saya lakukan yaitu menerima jasa pijat-urut. Dari upah yang saya dapatkan inilah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga terutama anak saya.<sup>127</sup>

2. Hendra Agustian Kasus Pencurian<sup>128</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini saya telah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk

---

<sup>126</sup> Rahman Kasus Perlindungan Anak (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.33 WIB

<sup>127</sup> Ibid,

<sup>128</sup> Hendra Agustian Kasus Pencurian (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada setiap bulan ramadhan dan 17 Agustus karena saya melakukan kesalahan dan melanggar aturan selama menjalani masa pidana maka remisi saya kemarin di cabut oleh pihak yang terkait, hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, kemudian hak terakhir yang saya dapati sekarang adalah mendapatkan pembebasan bersyarat karena saya sudah hampir selesai menjalani masa pidana saya. Dan selama saya disini saya juga diberikan hak untuk menerima kunjungan dari keluarga saya.<sup>129</sup>

3. Amron Kasus Pelanggaran KUHP 365 (Perampokan+Pembunuhan)<sup>130</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini saya telah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini yaitu hak mendapatkan keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada setiap bulan ramadhan, 17 Agustus, serta remisi dasawarsa yaitu penghapusan besarnya hukuman yang terjadi dalam kurun waktu setiap 5 tahun sekali karena masa pidana saya kemarin putus selama 20 tahun. Kemudian saya tidak mendapatkan hak untuk berasimilasi karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Dan saya juga selama disini saya diberikan

---

<sup>129</sup> Ibid,

<sup>130</sup> Amron Kasus Perampokan + Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 09.05 WIB

hak untuk menerima besukan dari keluarga yang ingin bertemu dengan saya.<sup>131</sup>

4. Esa Sigit Kasus Penipuan<sup>132</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini saya telah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang narapidana. Adapun hak-hak yang telah saya dapati selama menjalani hukuman ini yaitu hak mendapatkan keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan ketika bulan ramadhan dan 17 Agustus. Kemudian untuk melakukan pengurusan PB dan CB ini mengalami permasalahan karena saya berada dalam wilayah hukum yang berbeda dan seperti yang diketahui di dalam pengurusan PB dan CB akan sulit terealisasi jika tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang.<sup>133</sup>

5. Burhanudin Kasus Narkotika<sup>134</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini saya telah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini yaitu hak mendapatkan keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pelayanan kesehatan disaat

---

<sup>131</sup> Ibid,

<sup>132</sup> Esa Sigit Penipuan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB

<sup>133</sup> Ibid,

<sup>134</sup> Burhanudin Kasus Narkotika (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.58 WIB

saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan ketika 17 agustus dan bulan ramadhan, hak menyampaikan keluhan. Dan saya juga selama disini mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik karena saya mengikuti sekolah paket untuk menimbah ilmu supaya menjadi lebih baik. Saya juga mendapatkan kunjungan keluarga yang diberikan oleh pihak Lapas. Saya juga selama menjalani masa pidana ini mendapatkan upah dengan cara membuat kerajinan patung-patung yang disediakan di bengkel kerja Lapas untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya walaupun tidak banyak.<sup>135</sup>

6. Andika Utama Kasus Korupsi<sup>136</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini saya telah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang narapidana walaupun tidak seluruhnya. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini yaitu hak mendapatkan keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak menerima kunjungan dari keluarga yang ingin melihat saya. Saya tidak bisa mendapatkan Remisi selama menjalani masa pidana karena bagi pelanggar hukum Tipikor seperti saya tidak diperkenankan untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang begitu juga dalam pengurusan PB dan CB, akan

---

<sup>135</sup> Ibid,

<sup>136</sup> Andika Utama Kasus Tipikor (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.21 WIB

tetapi jika saya membayar semua denda perkara atas pelanggaran hukum yang saya lakukan maka hak untuk mendapatkan CB dan asimilasi bisa saya dapatkan. Saya juga diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan keagamaan karena keseharian saya banyak menghabiskan waktu di masjid Lapas Klas IIA Curup.<sup>137</sup>

7. Harimas Kasus Pembunuhan<sup>138</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini hampir sepenuhnya saya mendapatkan hak-hak saya sebagai narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini adalah hak mendapatkan keberlangsungan hidup, pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada bulan ramadhan, 17 Agustus, serta remisi dasawarsa yaitu penghapusan besarnya hukuman yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun karena masa pidana saya kemarin putus selama 20 tahun. Saya juga mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, serta saya juga diberikan hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah saya lakukan di Bengkel Kerja Lapas seperti pengelasan, membuat trali, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya selama saya menjalani masa pidana.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Ibid,

<sup>138</sup> Harimas Kasus Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.29 WIB

<sup>139</sup> Ibid,

8. Rahmat Mahesa Kasus KDRT<sup>140</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini hampir sepenuhnya saya mendapatkan hak-hak saya sebagai narapidana. Karena saya hanya menjalani masa pidana selama 6 bulan. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini adalah hak mendapatkan keberlangsungan hidup, pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman (Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada bulan ramadhan, 17 Agustus, dan saya juga diberikan hak untuk pengurusan CB. Dan saya juga diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk memperbaiki diri saya dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya juga selama di sini lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid. Mengenai asimilasi tidak saya dapatkan karena hukuman yang saya jalani tidak terlalu lama.<sup>141</sup>

9. Sesa Suherman Kasus KDRT<sup>142</sup>

Selama saya berada di Lapas Klas IIA Curup ini hampir sepenuhnya saya mendapatkan hak-hak saya sebagai narapidana. Adapun hak-hak yang saya dapati selama menjalani hukuman ini adalah hak mendapatkan keberlangsungan hidup, pelayanan kesehatan disaat saya sakit dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan potongan hukuman

---

<sup>140</sup> Rahman Mahesa Kasus KDRT(Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.37 WIB

<sup>141</sup> Ibid,

<sup>142</sup> Sesa Suherman Kasus KDRT (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.47 WIB

(Remisi) yang mana saya dapatkan remisi ini pada bulan ramadhan, 17 Agustus. Saya juga diberikan hak untuk menerima besukan dari keluarga yang ingin bertemu dengan saya. Untuk rencana kedepan saya akan kegiatan-kegiatan yang ada di Bengkel Kerja Lapas supaya saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Bengkel Kerja saya harus menjalani dulu setengah dari masa pidana saya.<sup>143</sup>

Menurut Penulis, disaat narapidana mendapatkan hukuman pemerintah tetap memberikan kesempatan dalam berbagai kebijakan yang didapat. Dan itu merupakan hak narapidana sesuai dengan peraturannya seperti hal yang pokok dalam keberlangsungan hidup berupa makanan dan kesehatan yang cukup. Dan itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pelanggar hukum. Hal demikian sebagai dasar untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelanggaran hukum agar lebih berfikir baik untuk merubah diri.

Narapidana juga diberi peluang untuk mengunjungi keluarga diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan beberapa kriteria dan sesuai dengan aturannya serta syarat-syarat yang dapat dipenuhi. Hal tersebut dalam kategori yang mendesak bagi narapidana dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Seperti orang tua yang meninggal, menjadi wali nikah, keluarga sakit dan dalam keadaan kritis, serta pembagian harta warisan. Semua bisa dilakukan dan sesuai dengan ketentuan maka semua hal tersebut bisa berjalan

---

<sup>143</sup> Ibid,



dengan baik jika beberapa kriteria terpenuhi maka narapidana berhak mendapatkannya. Dengan demikian memberikan pandangan bahwa bagi si pelanggar hukum diberi kesempatan meski terbatas sebagai salah satu bentuk pembelajaran.

Pada sisi lain bagi narapidana yang telah menjalani hukuman dengan baik tanpa membuat sebuah pelanggaran disaat menjalani hukuman pihak pemerintah khususnya pada Kementrian Hukum dan Ham Lembaga Pemasyarakatan memberi hak kepada narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan dapat melakukan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dengan berbagai prosedur yang harus dilewati serta dipenuhi dengan penilaian dari pihak yang terkait. Maka hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, hingga saat ini bagi pelanggar hukum hal tersebut merupakan jalan yang terbaik, yang mana sesuai dengan ketentuannya narapidana dapat mempercepat kembali berkumpul dengan keluarga menghirup udara bebas, dan tentunya setelah narapidana melakukan perbaikan diri selama berada di Lapas.

Tidak terhenti disitu saja disini pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan memberi peluang dan kesempatan pada narapidana yang memiliki kemampuan dari keahlian yang dimiliki setelah setengah dari hukuman yang dijalani diperbolehkan untuk bekerja diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Asimilasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun hal ini belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa pihak meragukan apa yang menjadi tolak ukur untuk

memperkerjakan bagi pelanggar hukum dalam pandangan yang berbeda-beda.

Dapat disimpulkan bahwa disaat seseorang melakukan pelanggaran hukum dan terpidana dengan hukuman yang berbeda-beda pemerintah dengan aturannya merupakan bentuk Lembaga pemasyarakatan ini bertindak sebagai pengayom, pembimbing, dan membentuk mental kepribadian untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya agar sadar bahwa kita berada pada wilayah yang berlandaskan dengan hukum dan dapat belajar atas apa yang telah dialami. Karena disaat menjalani hukuman narapidana ini hidup dalam aturan-aturan, keterbatasan dalam melangkah, dan keinginan-keinginan yang sulit untuk terpenuhi. Mengenai hak-hak narapidana hampir semuanya mereka dapati sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995. Jika narapidana ini melanggar aturan ketika sedang menjalani hukuman didalam Lapas, maka haknya seperti untuk mendapatkan potongan atau pengurangan masa hukuman (remisi) itu di cabut oleh pihak Lapas selama 6 bulan (Register F). Khusus narapidana kasus tipikor mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dan mendapatkan remisi terkecuali mereka membayar denda perkara kepada Negara atas pelanggaran hukum yang mereka buat. Begitu juga dalam pengurusan PB dan CB jika mereka sudah membayar denda atas perkara yang mereka lakukan, barulah mereka bisa mendapatkan haknya untuk pengurusan PB dan CB. Jika tidak maka mereka tidak bisa pulang dengan pengurusan dalam artian mereka pulang secara bebas murni.

## **2. Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup**

Beberapa wawancara telah dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi secara jelas dan konkret. Kaitannya dengan seorang suami yang berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya yang mana seorang suami ini meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Di Lapas Klas II A Curup ini penulis mendapatkan informasi dari para informan diantaranya yaitu Pegawai Lapas Klas II A Curup dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan yang menyangkut pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut :

### **a. Bapak Drs. Len Azhari, M.H (Kasi Binadik Lapas Klas II A Curup)<sup>144</sup>**

Bapak Len Azhari menjelaskan bahwa ketika seseorang menjalankan masa pidannya banyak pihak yang menanggung bebannya terutama dari pihak keluarga. Adapun yang dapat dilakukan oleh para narapidana disini untuk memenuhi kewajibannya terutama mengenai nafkah ya dengan cara menyalurkan karya-karyanya sendiri untuk mendapatkan hasil, dari hasil yang di dapat walaupun tidak besar itulah yang nantinya bisa diberikan kepada keluarganya. Dan dari hasil yang

---

<sup>144</sup> Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

didapat itu tidak semuanya untuk dirinya pribadi melainkan ada pembagian hasil untuk di masukkan ke dalam khas Negara.<sup>145</sup>

Disini para WBP itu dalam menjalankan kegiatannya terdapat dalam bidang Pembinaan Kemandirian. Di antaranya sebagai berikut :<sup>146</sup>

#### 1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Dalam pembinaan kesadaran beragama di Lapas ini menyediakan pesantren untuk para WBP yang ingin belajar mengaji dan mengikuti kajian-kajian islam dalam memperbaiki ibadah dan kesadaran diri untuk menjadi lebih baik lagi. Serta telah di buatkan juga jadwal untuk melaksanakan kegiatan rutin yaitu ibadah sholat dhuha berjamaah setiap pagi.

#### 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Mengikuti Kegiatan dalam hari-hari besar nasional seperti Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia, Upacara Hari Kesaktian Pancasila, dan di berikan hak untuk ikut serta dalam pemilu, jadi para WBP di sini langsung ikut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan tersebut.

#### 3. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Jika para WBP ini mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi maka WBP ini dapat dipekerjakan langsung sebagai tamping kantor di register atau bagian kantor mana yang memerlukan tenaganya, tamping ruang besukan (Mencatat pengunjung yang

---

<sup>145</sup> Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

<sup>146</sup> Ibid,

datang untuk besuk dan memberitahukan batas-batas waktu jika telah selesai), tamping masjid (bisa mengajar ngaji jika mampu untuk mengajarkan kepada WBP yang lain dan bisa juga sharing seputar ilmu keagamaan serta menjadi imam dalam sholat), tamping olahraga(mengatur jalannya senam pagi dan mengatur kegiatan olahraga jika ada perlombaan yang disediakan) disini mereka para WBP dalam menjalankan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

#### 4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Maksudnya ketika sedang menjalani masa pidana para WBP telah di berikan tata tertib untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, jika para WBP ini melanggar maka ia akan di kenakan hukuman dan bahkan bisa ditambah masa pidannya. Misalnya ada WBP yang melakukan kekerasan terhadap WBP lainnya maka ia akan dikenakan sanksi hukuman Register F, begitu pula kalau ada yang ketahuan mengedar, memakai narkoba di dalam Lapas.

Bapak Len Azhari juga mengatakan ketika seseorang masuk kedalam Lapas maka sebagian haknya itu ada yang hilang, dalam artian masih ada hak-hak lain yang masih bisa diberikan kepada WBP seperti hak menjadi wali nikah, hak dia untuk mendapatkan warisan, hak dia untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan keluarga. Meskipun WBP atau para suami yang sedang menjalankan masa pidananya suami masih tetap bisa memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun dalam

kondisi yang terbatas dan tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang dilakukannya setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, karna banyak hal yang bisa dilakukan disini. Namun disini untuk WBP yang putus sidang diatas 5 tahun akan diberikan keringanan-keringanan dalam mencari peluang yang dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seperti menjalani Pembinaan Kemandirian sebagai berikut :<sup>147</sup>

1. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri

Usaha mandiri disini para WBP banyak yang membuat patung-patung karyanya sendiri dan keterampilan lainnya seperti tas rajutan, asbak, dan bunga-bunga dari koran untuk di jual dan ada juga yang menjadi pajangan untuk di Shooroom Lapas.

2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

Di Lapas ini ada pembuatan industri kecil yaitu Serbuk Kopi Lapas yang di produksikan untuk di jual, dan menerima pemesanan trali yang bekerja sama dengan Bengkel Kerja Lapas.

3. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri /pertanian/ perkebunan

Disini ada juga WBP yang mengikuti kegiatan perkebunan Lapas (Cabe dan sayur-sayuran) dengan mengurus kebun kemudian hasil yang di dapat akan di bagi dua dengan pihak lapas. Kebun di Lapas ini masuk

---

<sup>147</sup> Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

ke dalam naungan Bengkel Kerja. Karena menghasilkan uang untuk WBP yang memiliki kemampuan untuk bekerja.<sup>148</sup>

Pak Len Azhari juga mengatakan bahwa mengenai pemenuhan nafkah batin disini kami tidak menyediakan fasilitas bilik-bilik asmara, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya akan melanggar norma kesusilaan. Jadi untuk mengenai nafkah batin paling kami memberikan waktu para WBP ini menerima besukan dari keluarganya. Disanalah mereka bisa saling mencurahkan kasih sayang, berkeluh-kesah, bercanda-gurai dan bercerita mengenai rumah tangganya. Dan juga kami disini memberikan fasilitas Wartelpas khusus WBP untuk berkomunikasi dengan keluarganya yang tidak bisa datang untuk mengunjungi. Biasanya karena keluarganya yang berada di jarak yang jauh, jadi tidak bisa untuk selalu membesuk.<sup>149</sup>

b. Bapak Fahmi Siswandi, S.H (Kasubsi Bimkemaswat)<sup>150</sup>

Bapak Fahmi Siswandi menjelaskan bahwa di Lapas Klas IIA Curup ini ada beberapa jenis kegiatan pembinaan di antaranya :<sup>151</sup>

#### 1. Pembinaan Jasmani

Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan jasmani yaitu seperti senam pagi, olahraga futsal dan voli.

---

<sup>148</sup> Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

<sup>149</sup> Ibid,

<sup>150</sup> Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

<sup>151</sup> Ibid,

## 2. Pembinaan Kerohanian

Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan kerohanian yaitu ceramah agama, sholat jamaah, dan belajar ngaji.

## 3. Pembinaan Kesadaran Bernegara

Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan kesadaran bernegara ini adalah dengan mengikuti Upacara 17 Agustus, dan Upacara di Hari Besar Nasional serta ikut berpartisipasi dalam Pemilu karena WBP ini ada hak untuk memilih walaupun dia sedang menjalani masa pidana.

## 4. Pembinaan Keterampilan

Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan keterampilan yaitu adanya bimbingan kerja seperti Bengkel, Mebel, Las, Perkebunan, dan Perikanan.

Adapun kendala dalam membina WBP ini adalah tidak semua WBP bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas di karenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian kendala dalam pembinaan kerohanian yaitu masih kurangnya kelengkapan dari penceramah. Begitu pula dengan pembinaan jasmani masih banyak alat olahraga yang kurang. Kendala yang paling besar di Lapas ini sekarang yaitu tidak berimbannya kapasitas yang telah di tentukan dengan penghuni lapas yang ada sekarang (Over Kapasitas 100%).<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB



Dari Bapak Fahmi Siswandi juga menyampaikan mengenai kewajiban nafkah suami yang berada di Lapas ini yaitu dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil yang dinamakan dengan Asimilasi. Dari Asimilasi ini suami- suami yang berada di Lapas bisa mendapatkan upah dari hasil yang dia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Asimilasi yang ada ini bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, yayasan, Panti Asuhan , dan Dunia Usaha. Para suami yang berstatus narapidana ini bisa ditempatkan dimanapun asalkan ada penjamin dari pihak ke-3 untuk mengembangkan keterampilannya dan hasil dari keterampilannya itu nanti bisa untuk di perjual belikan, asalkan dia mempunyai kemampuan dan keterampilan. Mengenai upah yang didapat ketika bekerja itu akan di atur lagi dalam sistem pembagian hasil (khas Negara, lapas, dan untuk pribadi). Dalam artian upah yang dia dapatkan dari adanya asimilasi itu adalah PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kemudian Dari hasil yang sudah dibagi itulah baru dia bisa berikan untuk keluarganya atau untuk kebutuhan pribadinya. Akan tetapi jika dia membuat keterampilan mandiri seperti patung maka itu ketika di perjual-belikan hasilnya hanya untuk dia sendiri.<sup>153</sup> Adapun syarat dari asimilasi ini yaitu :

1. Telah menjalankan setengah dari masa pidannya
2. Adanya pihak ke-3 yang menjamin
3. Mempunyai kemampuan dan keterampilan

---

<sup>153</sup> Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

#### 4. Harus di sidangkan dalam TPP

Mengenai Nafkah Batin kembali Bapak Fahmi Siswandi menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengatur adanya tempat untuk suami istri menyalurkan nafkah batin. Kalau dulu pernah ada yang mengusulkan tempat untuk suami-istri bercumbu dalam mencurahkan rasa kasih sayang tapi tidak direalisasikan. Karena di takutkan terjadinya keributan antara suami istri (Benih dari suami tidak di buang) sehingga suami ini nanti menuduh istrinya berbuat yang tidak senono dengan pria lain ketika istrinya berada di luar dan juga adanya asumsi yang tidak baik mengenai adanya tempat bercinta tersebut jika terealisasikan. Kemudian juga di takutkan adanya pasangan yang bukan suami istri mengaku-ngaku sebagai suami istri yang mempunyai beribu alasan untuk menyalurkan hasrat seksual sehingga dia melakukan hubungan yang sebagaimana suami istri lakukan, sehingga akhirnya nanti menimbulkan adanya Prostitusi Bebas. Makanya di Lapas Klas IIA Curup tidak menyediakan tempat tersebut, takutnya akan mempermudah akses orang-orang yang bukan suami istri untuk berbuat zina.<sup>154</sup>

Jadi untuk memenuhi nafkah batin suami yang berstatus narapidana ini bisa di lakukan dengan cara menerima kunjungan atau besukan dari istri dan anak-anaknya serta keluarga lainnya. Disinilah nanti suami dan istri tersebut bisa saling memberikan kasih sayang, berkeluh kesa, bercerita. Dan di waktu besukanlah suami dan istri bisa meluapkan rasa

---

<sup>154</sup> Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

perhatian satu sama lain dan kasih sayang sebagai pengobat rindu mereka. Kemudian di Lapas juga menyediakan Wartel Pas untuk berkomunikasi untuk menghubungi keluarga yang jaraknya jauh untuk berkunjung. Di sini juga bisa di manfaatkan oleh suami yang berstatus narapidana untuk menghubungi istri dan anaknya jika dia rindu dan istrinya belum mempunyai waktu untuk membesuk.<sup>155</sup>

c. Cipta Indhiarto, S.H (Pengelola Pembinaan Kepribadian)<sup>156</sup>

Bapak Cipta Indhiarto menjelaskan dalam menjalani kesehariannya selama menjalani masa pidana para WBP ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun yang termasuk ke dalam pembinaan kepribadian yaitu mengikuti kegiatan rutin sholat dhuha, dzuhur, dan ashar berjamaah, senam pagi, ceramah agama 1 minggu sekali. Sedangkan yang termasuk ke dalam pembinaan kemandirian yaitu di dalam Bengkel Kerja Lapas yang langsung bekerja sama dengan BLK, di dalam bengkel kerja ini para WBP dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dalamnya seperti pengelasan, pembersihan AC, dan perbengkelan serta instalasi listrik.<sup>157</sup> Mengenai kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana bahwa orang-orang

---

<sup>155</sup> Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

<sup>156</sup> Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

<sup>157</sup> Ibid,

yang ada di dalam ini tidak bisa bekerja seperti biasanya karena keterbatasan ruang gerak yang dia miliki, lalu bagaimana dia mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, dan menghasilkan uang untuk keperluan istri dan anaknya. Tetapi tidak semuanya tidak bekerja ada juga yang bekerja tapi penghasilannya tidak seberapa, seperti membuat-buat keterampilan patung, asbak, tas dari rajutan dan lain sebagainya yang bisa untuk di jual untuk kebutuhan dirinya dan jika mencukupi barulah dikirim untuk keluarganya.<sup>158</sup> Untuk WBP yang memiliki kemampuan lebih biasanya akan dipekerjakan dengan pihak ketiga atau yang sering di sebut Asimiliasi yang salah satunya merupakan hak dari WBP itu sendiri. Selain peluang untuk mendapatkan uang walaupun tidak banyak asimilasi ini juga sebagai salah satu syarat untuk pengurusan PB dan CB. Asimilasi ini ada yang langsung bekerja di Lapas yaitu sebagai tenaga kerja kebersihan, yang mana pengajuannya itu di ajukan kerja sama melalui dinas sosial, tetapi mereka di sini tidak mendapatkan upah. Dan ada juga asimilasi yang bekerja sama dengan pihak ke-3 yang di namakan asimilasi kerja sosial khusus untuk kasus narkoba dan Ilegalogging, maksudnya memperkerjakan para WBP ini untuk di bagian TU dalam bidang yayasan, panti asuhan, dan sekolah-sekolah. Dengan syarat harus menjalankan setengah dari masa pidana dan di lengkapi dengan surat-surat penting serta JSE (Justice Calburator)

---

<sup>158</sup> Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

maksudnya telah bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan membongkar tindak pidana yang di lakukan.

Kemudian asimilasi untuk tindak pidana umum biasanya bekerja sama dengan pihak ke-3 dengan cara bagi hasil. Biasanya bekerja sama dengan shoroom mobil, mebel, perbengkelan, dan usaha-usaha lainnya selagi ada pihak ke-3 yang menjamin WBP untuk bekerja dalam mendapatkan penghasilan. Adapun persyaratannya juga harus menjalankan setengah dari masa pidana kemudian di LITMAS kan terlebih dahulu layak atau tidak untuk menjalankan asimilasi. Serta meminta surat keterangan Pengetahuan dari Lurah atau Kades, adanya penjamin pihak ke-3, tempat dia bekerja harus jelas dan ada izin usahanya, intinya segala macam administrasi harus terpenuhi. Penghasilan dari WBP yang di dapat ini akan ada presentasenya untuk bagian khas negara yang langsung di setor nanti ke Bendahara Lapas. Sisanya barula WBP bisa memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>159</sup>

Di lapas juga bagi para WBP yang ingin mencari peluang untuk menghasilkan uang bisa langsung bekerja sama di bengkel kerja, seperti membuat kerajinan-kerajinan, pertukangan, perikanan, pertanian, membuat trali, dan lain sebagainya. Setelah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan WBP akan mendapatkan komisi-komisi untuk kebutuhannya walaupun ada pembagian hasil kerja.

---

<sup>159</sup> Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

Dari sinilah mungkin WBP itu bisa memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya walaupun tidak banyak.<sup>160</sup>

Kemudian mengenai nafkah batin di Lapas Klas IIA Curup tidak memfasilitasi bilik asmara untuk suami istri dan memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya, di karenakan orang yang bukan suami-istri bisa seenaknya untuk melakukan hubungan yang tidak di perbolehkan. Jadi untuk para suami yang berstatus narapidana dalam memenuhi kewajiban nafkah batin selama menjalankan masa pidananya di sini kami hanya memberikan fasilitas ruang kunjungan untuk menerima kunjungan dari istri atau keluarganya, di sanalah suami istri bisa bertemu untuk mencurahkan rasa kasih sayang nya dan bercerita mengenai rumah tangga serta anak-anaknya. Lalu kami juga memfasilitasi Wartelsuspas bagi para suami yang berstatus narapidana ini untuk berkomunikasi dengan anak dan istrinya bahkan keluarganya. Setiap narapidana di berikan masing-masing 1 ID Card untuk menghubungi keluarganya melalui Wartelsuspas.<sup>161</sup>

d. Andika Putra Kasus Korupsi<sup>162</sup>

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, saya tidak bisa lagi memberikan nafkah terhadap istri dan 3 orang anak saya. Terakhir kali

---

<sup>160</sup> Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

<sup>161</sup> Ibid,

<sup>162</sup> Andika Putra Kasus Korupsi (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.21 WIB

saya memberikan nafkah kepada mereka yaitu pada tanggal 24 Mei 2019. Saya tidak bisa lagi memberikan nafkah saat sekarang di karenakan keterbatasan saya yang berada dalam Lapas. Saya berada di Lapas ini sudah hampir 5 bulan dan saya putus sidang selama 1 tahun masa pidana. Sebelum saya masuk ke dalam sini saya bekerja sebagai PNS di SMK 01 Kepahiang. Mengenai tanggungan nafkah sekarang istri saya lah yang mengambil ahli untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengurus serta membiayai anak-anak kami, karena istri saya bekerja juga sebagai seorang PNS di SLB Kepahiang. Mengenai nafkah batin terkahir kali saya melakukannya ketika saya belum masuk ke dalam Lapas ini. Saya senang dan bersyukur saya masih bisa bertemu dengan istri saya ketika besukan di sanalah kami dapat mencurahkan rasa rindu serta kasih sayang dan bercerita-cerita tentang kehidupan. Saya setiap minggu itu satu kali di besuk oleh istri saya dan kadang-kadang dia juga mengajak anak-anak untuk menjenguk saya disini. Dan juga saya sering menelefon untuk menanyakan keadaan istri dan anak-anak ketika rasa belum puas bertemu dengan mereka ketika kunjungan melalui fasilitas yang telah di sediakan oleh Lapas. Dalam Mengisi kekosongan hari-hari saya selama berada di Lapas saya lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid Lapas dan menghabiskan waktu untuk beribadah serta berbenah diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Ibid,

e. Burhanudin Kasus Narkotika<sup>164</sup>

Saya sudah menjalani masa pidana selama 3 tahun 9 bulan di Lapas ini dengan putusan sidang selama 5 tahun 3 bulan. Saya mempunyai 3 orang anak yang 2 sudah menikah dan yang 1 lagi masih duduk di bangku SMP. Dalam memenuhi kewajiban nafkah setelah saya berada di dalam Lapas ini alhamdulillah saya masih bisa memberikan uang kepada anak saya yang masih SMP yang masih menjadi tanggungan saya dengan cara saya bekerja membuat kerajinan patung-patung di Bengkel Kerja Lapas, yang mana pada saat besukan saya menjual itu kepada pengunjung , walaupun hasilnya tidak seberapa tetapi saya tetap berusaha mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang anak saya perlukan. Selama saya di Lapas saya jarang di besuk oleh keluarga karena jarak yang jauh, paling setahun itu 2 kali saya di besuk oleh anak-anak saya. Mengenai kiriman untuk anak saya, saya biasanya menitipkan uang belanjanya dengan keluarga teman saya ketika kunjungan yang membesuk teman saya yang sedusun dengan saya di Palak Curup. Selama saya di Lapas ini saya menjalani keseharian saya dengan menjadi tamping air dan tamping di dapur.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Burhanudin Kasus Narkotika (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.58 WIB

<sup>165</sup> Ibid,



f. Hendra Agustian Kasus Pencurian<sup>166</sup>

Saya putus sidang selama 3 tahun 10 bulan dan saya telah menjalani 3 tahun 2 bulan masa pidana. Saya mempunyai satu orang istri dan 2 orang anak. Istri saya telah meninggal pada tanggal 07 Bulan 12 Tahun 2016. Begitu pula dengan anak pertama saya yang telah meninggal. Sekarang saya hanya mempunyai satu orang putra yang bernama Tegar Dwi Aprilia Saputra berumur 4 tahun. Selama saya berada di Lapas saya tidak bisa lagi memberikan nafkah lagi kepada anak saya, karena saya di sini tidak bekerja dan tidak mempunyai kemampuan khusus. Sebelum saya masuk ke sini saya bekerja sebagai petani sawit dengan menggarap perkebunan milik orang tua saya yang berada di arga makmur. Mengenai tanggungan biaya anak saya sekarang itu semua diurus dan di ambil ahli oleh neneknya. Selama saya berada di sini keluarga saya masih sering membesuk saya dengan mengajak putra saya satu-satunya, ketika besukanlah saya bisa bercanda gurau dengan anak saya dan memberikan bimbingan kepadanya supaya menjadi anak yang baik tidak seperti ayahnya ini, dan jika saya merasakan sangat rindu walaupun saya sering di besuk saya sering menghubungi anak saya melalui telepon yang telah di sediakan dari pihak lapas, dan saya sangat bersyukur hubungan kami masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Sekarang ini dalam menjalani keseharian saya, saya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar hunian dan sore harinya saya mengikuti kegiatan kepribadian

---

<sup>166</sup> Hendra Agustian Kasus Pencurian (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

jasmani di bidang olahraga yaitu bermain futsal di lapangan futsal Lapas karena itu termasuk bagian dari hobi saya.<sup>167</sup>

g. Esa Sigit Kasus Penipuan<sup>168</sup>

Selama saya berada di Lapas ini saya telah menjalani masa pidana selama 16 bulan dengan putusan sidang selama 2 tahun. Sebelum saya masuk ke dalam Lapas saya bekerja sebagai seorang wartawan di Kabupaten Lahat. Saya mempunyai 2 orang anak, anak pertama saya bernama Riski Akbar Kurniawan umur 18 tahun baru tamat SMA. Kemudian anak kedua saya bernama Tri Akbar Rahma Dini yang sekarang masih duduk di bangku SMA kelas 3. Untuk mencukupi kebutuhan materi dalam keluarga alhamdulillah sudah tercukupi walaupun kadang ada sedikit kekurangan karena saya mempunyai usaha toko sembako di rumah, dan jikalau ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan istri saya, untuk sementara waktu ini mertua saya yang ikut membantu berpartisipasi dalam mencukupi kebutuhan anak-anak dan istri saya jika kurang. Mengenai kasih saya dan perhatian saya di besuk oleh istri saya 2 bulan sekali karena istri saya berada di Lahat, tetapi komunikasi kami masih tetap berjalan lancar dengan fasilitas Wartelpas. Melalui Wartelpas inilah kami dapat saling bercerita selayak orang yang baru pacaran untuk menghilangkan rasa

---

<sup>167</sup> Ibid,

<sup>168</sup> Esa Sigit Kasus Penipuan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB

jenuh karena tidak berada satu tempat dengan istri. Dan ketika istri saya membesuk waktu itulah saya manfaatkan dengan baik untuk bercanda gurau dengan dia, bercumbu rayu dan saling memberikan perhatian satu sama lain karena kami jarang bertemu. Selama saya berada di Lapas ini saya mengisi kegiatan itu lebih banyak ke masjid, karena saya ingin memperbaiki diri saya dengan memperdalam lagi ilmu agama. Setelah saya keluar ini nanti saya tidak mau lagi mengecewakan istri dan anak saya, dan saya akan berusaha untuk menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab untuk anak dan istri saya.<sup>169</sup>

h. Amron Kasus Pelanggaran KUHP 365 (Perampokan+Pembunuhan)

170

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana selama 7 tahun lebih dengan putusan sidang 20 tahun. Saya mempunyai 4 orang anak, dan tinggal satu lagi yang belum menikah. Sebelum saya masuk ke dalam Lapas ini saya bekerja sebagai pedangan keliling (Mengulo Barang). Kemudian ketika saya berada di sini saya tidak bisa lagi menafkahi anak dan istri saya karena kemampuan saya yang terbatas dan saya juga tidak memiliki keahlian-keahlian khusus untuk mencari peluang yang dapat menghasilkan uang. Selama saya di Lapas ini juga saya tidak pernah di besuk dengan anak-anak dan istri saya. Jadi saya banyak

---

<sup>169</sup> Ibid,

<sup>170</sup> Amron Kasus Perampokan + Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 09.05 WIB

menghabiskan waktu saya di kamar hunian saja, karena saya merasa sangat sedih dan tidak tau lagi untuk berbuat apa-apa dengan takdir yang saya jalani sekarang.<sup>171</sup>

i. Harimas Kasus Pembunuhan<sup>172</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah berjalan hampir 6 tahun dengan putusan sidang 20 tahun pidana. Sebelum saya masuk ke dalam Lapas ini saya bekerja sebagai seorang petani. Saya memiliki 1 orang anak yang bernama Okta Febrianto yang sekarang masih sekolah di kelas 2 SD. Untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami terutama mengenai nafkah di luar sana saya mempunyai kebun kopi milik pribadi yang di garap oleh orang, sehingga dari hasil yang di dapat bisa membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang di perlukan anak dan istri saya. Karena putusan sidang saya lama di sini jadi saya mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemandirian yang ada di Lapas ini, karena tidak tahu nanti apakah kehidupan anak dan istri saya di luar sana selalu terpenuhi dan baik-baik saja. Dengan adanya pembinaan kemandirian di Bengkel Lapas seperti pengelasan, membuat trali-trali, lemari-lemari kecil, itulah juga yang dapat meringankan saya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan. Dan dari sinilah juga saya masih dapat memberikan nafkah kepada keluarga meskipun upah

---

<sup>171</sup> Ibid,

<sup>172</sup> Harimas Kasus Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.29 WIB

yang di dapat tidak banyak, setidaknya saya bisa membantu dalam memenuhi kekurangan-kekurangan kebutuhan keluarga saya selama saya berada di sini. Mengenai nafkah batin saya bisa mencurahkan tidak lebih ketika istri saya datang untuk membesuk, di sanalah saya bisa memeluknya bahkan menciumnya sebagai ungkapan pemenuhan rasa kasih sayang di antara kami berdua yang sampai sekarang masih terhalang oleh dinding-dinding batu. Ketika besukan pula kami mempunyai waktu untuk bercerita tentang anak, dan bagaimana rancangan hidup ke depan setelah saya pulang dari sini. Istri saya selalu membesuk saya dalam jangka waktu 1 bulan sekali, kadang dia mengajak anak, dan kadang-kadang dia datang sendirian. Dalam mengisi hari-hari saya selama disini saya lebih banyak menghabiskan waktu di Bengkel Kerja Lapas.<sup>173</sup>

j. Rahman Kasus Perlindungan Anak<sup>174</sup>

Saya sudah menjalani hukuman pidana ini hampir 5 tahun dengan putusan sidang selama 15 tahun. Saya Mempunyai 5 orang anak, yang 3 orang sudah menikah dan mengikuti suaminya dan yang 2 orang lagi masih sekolah. Sebagai seorang suami dan ayah walaupun saya berada di Lapas alhamdulillah saya masih bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Karena sebelumnya saya berprofesi sebagai tukang urut di

---

<sup>173</sup> Ibid,

<sup>174</sup> Rahman Kasus Perlindungan Anak (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16Agustus 2019 Pukul 08.33 WIB

luar sana, jadi ketika saya masuk ke dalam sini saya bisa mengurut teman-teman dan para pegawai yang memerlukan jasa saya. Dari sinilah sedikit banyak bisa mencukupi kehidupann saya dan keluarga saya walaupun tidak banyak. Selama saya di lapas saya tidak pernah di besuk oleh istri saya, tetapi anak saya yang bungsu masih sering membesuk saya di sini. Biasanya anak saya membesuk itu 1 minggu sekali.<sup>175</sup>

k. Sesa Suherman Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)<sup>176</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani 8 bulan masa pidana dengan putusan sidang 5 tahun. Saya mempunyai 2 orang putri yang pertama bernama Kaisah Hatari berumur 6 tahun duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar dan yang kedua bernama Dinda berumur 4 tahun. Sebelum saya masuk ke sini saya bekerja sebagai seorang petani. Dan setelah saya masuk ke sini saya tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada anak dan istri saya karena saya tidak bekerja di dalam sini. Untuk memenuhi dan menukupi kebutuhan nafkah istri dan anak saya di luar sana saya mempunyai kebun sendiri dan istri saya langsung yang menggarapnya. Istri dan anak saya sekarang tinggal bersama mertua saya. Selama saya disini saya masih sering di besuk oleh anak dan istri saya, sebulan itu 3 kali biasanya mereka membesuk. Ketika waktu besukan itu tiba, di ruang kunjungan itulah saya bisa saling tukar pikiran, melepaskan penat yang

---

<sup>175</sup> Ibid,

<sup>176</sup> Sesa Suherman Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.47 WIB

ada di fikiran meliputi rasa rindu dan sayang. Kami meluapkan itu semua dengan canda dan bercerita. Kemudian dalam menghabiskan keseharian saya di sini saya hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid Lapas. Dan untuk rencana kedepan saya akan mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Bengkel Kerja Lapas.<sup>177</sup>

1. Rahmat Mahesa Kasus KDRT<sup>178</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana selama 5 bulan dengan putusan sidang 6 bulan. Saya mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama Fashah Alesa duduk di bangku kelas 2 SMP, yang kedua bernama Kansah Amelia duduk di bangku kelas 1 SMP, dan yang ketiga bernama Adit Saputra duduk di bangku kelas 5 SD. Sebelum saya masuk ke dalam Lapas ini saya bekerja sebagai Pengawas Pemilu. Sebagai seorang kepala dalam rumah tangga saya masih tetap memikirkan bagaimana caranya supaya saya masih tetap bertanggung jawab terhadap keluarga saya, walaupun saya sedang menjalani masa pidana. Alhamdulillah dengan rezeki yang di berikan Allah saya masih bisa menafkahi anak-anak saya dari gaji yang saya dapatkan sebagai pengawas pemilu yang di kontrak selama 2 tahun. Selama saya di sini saya hanya di besuk oleh keluarga saya bukan istri dan anak-anak. Karena istri saya melarang saya untuk menemui dan berjumpa dengan anak-anak. Di luar sana istri saya bekerja sebagai seorang PNS ( Guru SMK 06 RL ), jadi ketika dia merasa ada dan tercukupi itulah alasan dia tidak mau menemukan saya dengan anak-anak lagi. Selepas saya menjalani masa pidana ini nanti saya akan berusaha lebih keras lagi

---

<sup>177</sup> Ibid,

<sup>178</sup> Rahmat Mahesa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.37 WIB

untuk memenuhi kebutuhan yang anak-anak saya perlukan dan saya akan berusaha menjadi papa yang baik untuk mereka. Hari-hari saya selama di sini alhamdulillah berjalan dengan baik, karena saya banyak mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi dalam hidup saya dan juga saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di masjid untuk berbenah diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>179</sup>

Menurut penulis cara untuk memenuhi nafkah suami yang berstatus narapidana kepada istri, sebagai berikut :

Secara lahiriah masih bisa memperoleh nafkah, dengan cara berikut :

- a. Suami yang berstatus narapidana ini masih bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya karena adanya pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam artian lain sering disebut sebagai Asimilasi. Dari hasil kerja yang dilakukan maka seorang narapidana akan mendapatkan upah dan komisi dari apa yang telah mereka kerjakan. Meskipun upah yang diterima tidak terlalu banyak setidaknya mereka bisa memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila nafkah yang diberikan kepada anak dan istri tidak mencukupi kebutuhan hidup, maka akan dibantu oleh keluarga terdekatnya seperti Ibu Istri atau Ibu Suami. Dengan keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah dari seorang suami yang berstatus narapidana, sebagian istri masih bisa memahami dan mengerti

---

<sup>179</sup> Ibid,



atas keadaan yang di alami oleh suaminya, dan sebagian dari istri ini bersabar atas keadaan suami mereka.

- b. Dengan adanya perkebunan dan usaha-usaha di luar sana yang di miliki oleh suami yang berstatus narapidana ini, maka si istri dapat mengelola usaha dan per`kebunan itu, dan ada juga yang menyuruh orang lain untuk menggarapnya, dan ada juga istri mereka yang bekerja sebagai PNS. Dari hasil inilah istri bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan secara batiniah itu dapat dilakukan selain berhubungan biologis karena memang tidak adanya fasilitas yang di sediakan pihak Lapas dan tidak adanya aturan yang mengatur itu, sehingga pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan di Lapas yaitu dengan adanya kunjungan yang diberikan dari pihak Lapas untuk membesuk suami yang berstatus narapidana, dari kunjungan inilah suami istri dapat melepaskan penat yang ada di dalam pikiran dengan meluapkan rasa kasih sayang dengan cara bercerita, bercanda-ria, berkeluh-kesah, meberikan perhatian satu sama lain dan bermanja-manja dengan tidak melebihi batas aturan. Dan juga suami istri dapat berkomunikasi untuk melepaskan rasa rindu yang mengebu melalui wartelaps jika istri tidak bisa membesuk karena jarak yang jauh. Nafkah batin yang dapat diperoleh disini hanya secara zahirnya saja, tapi hakikat dari cinta makna dalam suatu pernikahan yang sebenarnya itu adalah istimewa' (hubungan suami istri) belum bisa terlaksana secara sempurna kecuali dari pihak Lapas menyediakan fasilitas tempat khusus pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan kewajiban nafkah, mereka hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah karena keterbatasannya dan tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa mencari peluang untuk menghasilkan uang. Jadi kesimpulannya walaupun suami berada di Lapas yang tengah menjalani masa pidana karena perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

### **3. Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah.<sup>180</sup> Keluarga merupakan sebuah instansi kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>181</sup> Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Di Lapas Klas IIA Curup ini penulis mendapatkan informasi dari para informan diantaranya yaitu Pegawai Lapas KlasII A Curup dan para

---

<sup>180</sup> Abdul Syukur, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 131

<sup>181</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 37

narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan yang menyangkut implikasi dari pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus terpidana. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut :

a. Bapak Drs. Len Azhari, M.H (Kasi Binadik Lapas Klas II A Curup)<sup>182</sup>

Bapak Len Azhari mengatakan bahwa di Lapas ini mayoritas WBP itu 80% sudah menikah. Dan mengenai dampak terhadap keharmonisan rumah tangga itu tinggal mereka yang menjalaninya. Tergantung jika mereka bisa atau tidak saling menerima satu sama lain.

b. Bapak Fahmi Siswandi, M.H (Kasubi Bimkemaswat)<sup>183</sup>

Bapak Fahmi Siswandi menyampaikan mengenai keharmonisan didalam rumah tangga yang dialami suami yang berstatus narapidana yang saya lihat hubungan mereka berjalan baik-baik saja karena saya juga tidak terlalu memperhatikan kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Dan untuk masalah perceraian ketika suami berstatus narapidana ini tengah menjalani masa pidana dibidang banyak tidak juga dan dibidang tidak tapi ada juga yang cerai, dan dari sekian banyak Narapidana yang sudah menikah masih banyak juga yang mempertahankan rumah tangganya.

c. Cipta Indhiarto, S.H ( Pengeloa Pembinaan Kepribadian)<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

<sup>183</sup> Fahmi Siswandi Kasubi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

Bapak Cipta Indhiarto menjelaskan mengenai dampak keharmonisan suami yang berstatus narapidana, ketika seorang suami ini sedang menjalani masa pidananya mau itu lama atau sebentar dan ketika menyangkut dengan masalah perceraian, yang saya ketahui dari 700 Narapidana dan ada 89% yang sudah menikah itu biasanya yang bercerai paling 10 orang di setiap tahunnya, karena selama saya disini tidak terlalu banyak surat-surat dari Pengadilan Agama yang datang. Keharmonisan dalam rumah tangga itu tergantung dari suami istri yang menjalani dengan adanya rasa kepercayaan satu sama lain, dan mempunyai ide yang sejalan. Di sini tidak bisa kita pungkiri kadang putusan sidang yang lama istrinya masih banyak yang sabar dan menunggu suaminya keluar, dan malah putusan sidang yang sebentar banyak istri yang tidak sabar untuk menunggu suaminya.<sup>185</sup>

d. Andika Putra Kasus Korupsi<sup>186</sup>

Masa pidana saya 1 tahun dan sudah berjalan 5 bulan. Semenjak saya masuk kesini karena kesalahan saya yang melanggar hukum, alhamdulillah istri saya masih menerima keadaan saya apa adanya. Tetapi istri saya merasa sangat terpukul ketika saya terjat ke dalam sini. Dengan keterpukulannya itu istri saya selalu meberikan support dengan

---

<sup>184</sup> Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

<sup>185</sup> Ibid,

<sup>186</sup> Andika Putra Kasus Korupsi (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.21 WIB

selalu mengunjungi saya disini tentunya berbagi cerita atas apa yang sudah terjadi dan memberikan perhatiannya ketika dia datang membesuk saya.

e. Burhanudin Kasus Narkotika<sup>187</sup>

Saya sudah menjalani masa pidana ini di Lapas sudah hampir 3 tahun 9 bulan dengan putusan sidang 5 tahun 3 bulan. Karena kesalahan yang saya lakukan melanggar aturan hukum yaitu mengonsumsi narkotika, istri saya tidak bisa lagi untuk menerima keadaan saya karena dia merasa sudah sangat kesal dan kecewa, dikarenakan berulang kali dia menasehati tetapi tidak pernah saya dengarkan dan saya selalu mengabaikan pembicaraannya, padahal itu semua untuk kebaikan diri saya tetapi saya meremehkan itu semua. Saya sangat menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan dan menyebabkan rumah tangga saya saat ini hancur dan pada akhirnya istri saya memutuskan untuk meninggalkan saya. Dari segala hal yang sudah terjadi sekarang saya menyadari atas apa yang sudah saya lakukan dan sekarang disini dalam menjalani pidana saya ingin berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

---

<sup>187</sup> Burhanudin Kasus Narkotika (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.58 WIB

f. Hendra Agustian Kasus Pencurian<sup>188</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana hampir 3 tahun 2 bulan dengan putusan sidang selama 3 tahun 10 bulan. Pelanggaran hukum yang saya lakukan berdampak sangat fatal baik terhadap saya pribadi, istr, keluarga terdekat, serta pandangan masyarakat membuat penekanan jiwa dan perasaan batin yang susah untuk mengubahnya. Tentunya ini semua menjadi pembelajaran yang sangat berarti dari pelanggaran hukum yang saya lakukan. Membuat keluarga saya menjadi shock terkhusus istri saya sehingga dia meninggal dunia, itupun terjadi saat saya menjalani hukuman pidana. Berawal dari yang terjadi meberikan pola fikir bahwa melakukan hal yang melanggar hukum mengorbankan orang lain dan tentunya mengorbankan diri sendiri beserta keluarga. Dari hal tersebut membuat saya memperbanyak memperdalam masalah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Dari seluruh rangkaian kehidupan yang akan di jalani berjalan dengan baik dan tidak akan mengulangi hal yang berhubungan dengan hukum.

---

<sup>188</sup> Hendra Agustian Kasus Pencurian (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

g. Esa Sigit Kasus Penipuan<sup>189</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana 16 bulan dengan putusan sidang selama 2 tahun. Ketika saya masuk kedalam Lapas ini saya merasa sangat sedih terhadap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Seolah-olah ini seperti mimpi buruk yang membuat diri saya untuk segera bangun dari mimpi itu, tetapi ternyata mimpi itu benar-benar nyata. Sehingga membuat istri saya sangat terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya yang melakukan tindak pidana itu. Dan istri saya juga merasa batinnya sangat tertekan karena saya tidak bisa menemani dia untuk sementara waktu ini selama saya menjalani masa pidana. Allah Maha Adil dan Maha Besar berkat karunianya walaupun dengan kondisi saya yang saat sekarang istri saya tetap mau mendampingi saya dan terus memberikan semangat kepada saya supaya tidak putus asa terhadap apa yang sudah terjadi.

h. Amron Kasus Pelanggaran KUHP 365 (Perampokan + Pembunuhan)<sup>190</sup>

Saya sudah menjalani masa pidana di Lapas ini kurang lebih hampir dengan putusan sidang selama 20 tahun. Dari kejadian melanggar hukum yang dilakukan hingga saya terpidana dan mendapatkan vonis yang cukup lama membuat keutuhan rumah tangga berjalan tidak

---

<sup>189</sup> Esa Sigit Kasus Penipuan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB

<sup>190</sup> Amron Kasus Perampokan + Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 09.05 WIB

harmonis dengan beberapa faktor sesuai dengan alasan tentunya kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya usaha yang akan di jalani oleh istri. Dalam waktu beberapa saat istri masih bisa menjalani keutuhan rumah tangga tanpa bantuan saya, seiring berjalannya waktu keutuhan rumah tangga mulai tidak stabil dikarenakan kebutuhan yang semakin banyak dan kebutuhan lain yang tidak terduga disetiap harinya. Dikurun waktu 4 tahun hukuman saya berjalan istri saya mengajukan perceraian kepada pengadilan agama dan saya menerima hal tersebut dikarenakan hukuman yang saya jalani terhitung masih lama. Dengan menyadari dan keikhlasan istri menikah lagi dengan memiliki rasa khawatir yang berdampak pada mental anak, namun saya tidak dapat berbuat banyak kecuali berdoa dan berserah diri serta menata diri dengan baik.

i. Harimas Kasus Pembunuhan<sup>191</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana memasuki tahun ke 6 dengan putusan sidang selama 2 tahun. Ketika saya melakukan tindak pidana yang melanggar hukum saya merasa sangat menyesal karena saya membunuh itu bukan karena kemauan saya, karena saya hanya mau menyelamatkan diri saya saja dari orang yang tidak menyukai saya dan ingin membuat saya menderita. Untuk anak dan istri saya

---

<sup>191</sup> Harimas Kasus Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.29 WIB



mereka masih bisa menerima saya walaupun mereka tau saya ini sekarang adalah seorang narapidana yang mengerikan tetapi mereka selalu bersabar untuk menanti saya disaat saya keluar. Istri dan anak saya selama saya disini selalu membesuk saya untuk menjaga ikatan pernikahan agak tidak terpecah. Dan alhamdulillah hubungan pernikahan kami masih berjalan baik tidak ada hambatan, karena kami saling percaya satu sama lain, dan saya juga bersyukur mempunyai seorang istri yang mempunyai tingkat kesabaran yang lebih untuk menunggu saya karena dia ingin selalu hidup bersama saya apa adanya.

j. Rahman Kasus Perlindungan Anak<sup>192</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana dengan putusan sidang selama 15 tahun. Dari pelanggaran hukum yang dilakukan cukup mengoyangkan kerukunan rumah tangga saya akibat perbuatan yang di lakukan yang tidak memikirkan akibat yang bakal terjadi. Hanya karena ketidakpuasan pada satu hal yang sepele dalam menjalani problema kehidupan berumah tangga. Padahal anak dari kami berdua sudah mapan untuk menjalani kehidupan masing-masing. Hal itu disebabkan karena belum terbentuknya kepribadian yang baik dan mengandalkan nafsu hingga terjerat pada hukum. Dengan demikian istri memberi pelajaran dan pemikiran agar kedepan menjadi lebih baik dengan menggugat cerai dari perbuatan yang saya lakukan. Hal tersebut

---

<sup>192</sup> Rahman Kasus Perlindungan Anak (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.33 WIB

bisa saya terima dan memakluminya dengan kesepakatan menjaga anak sementara menunggu saya menjalani hukuman.

k. Sesa Suherman Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>193</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana memasuki 8 bulan dengan putusan sidang selama 5 tahun. Saya masuk kesini karena saya melakukan kekerasan terhadap istri saya, saya memukul dan membacoknya. Saya melakukan ini semua tanpa sadar diri dikarenakan istri saya waktu itu dipengaruhi oleh mertua saya untuk pergi kerja ke Malaysia menjadi TKW tetapi saya tidak menyuruhnya karena saya masih mampu untuk menafkahi istri saya dan anak-anak saya. Siapa yang mau kalau menikah jauh dari istri dan nanti tidak tau apa yang akan terjadi jika istri saya menjadi TKW di Malaysia. Istri saya dan mertua ketika peristiwa ini terjadi mereka sangat kaget, karena mereka tidak menuntut terhadap apa yang sudah saya lakukan kepada istri saya. Saya saja tidak tau kenapa saya bisa di tangkap padahal istri dan mertua tidak menuntut. Saya juga merasa sangat bersalah kepada istri saya dan menyesal seharusnya saya tidak menyakiti dan menganiaya istri saya cuman karena hal yang sepele. Mengenai kehidupan rumah tangga setelah saya masuk sini masih aman-aman saja seperti biasanya seperti tidak pernah ada masalah, istri saya malah sering membesuk saya disini dan malah hubungan rumah tangga kami menjadi semakin erat dan tidak ada lagi

---

<sup>193</sup> Sesa Suherman Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.47 WIB

perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara kami. Dan istri saya sekarang menyesal pada waktu itu terlalu mendengarkan omongan orang tuanya sehingga saya sebagai seorang suami tidak terlalu dihiraukan olehnya. Dibalik ini semua saya mengambil hikmahnya saja bahwa kehidupan berumah tangga itu harus ada komunikasi yang baik antar suami istri dan kepercayaan untuk menjadikan rumah tangga itu indah seperti surga.

1. Rahmat Mahesa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>194</sup>

Saya berada di Lapas ini sudah menjalani masa pidana selama 5 bulan dengan putusan sidang selama 6 bulan. Hubungan rumah tangga saya memang sudah lama tidak harmonis bahkan sebelum saya masuk kedalam sini. Saya dan istri sudah tidak sependapat dan sering mengalami pertikaian dalam menjalani kehidupan. Sehingga ketika saya sudah tidak bisa lagi menahan rasa kesabaran yang ada dalam diri saya akhirnya saya menyakati jasmani istri saya. Dan ketika itulah istri saya melaporkan saya kepada pihak yang berwajib hingga saya ditahan didalam penjara ini dan istri saya langsung meminta saya untuk segera menceraikannya. Mengenai anak-anak semuanya diajak oleh istri saya dan sampai sekarang saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anak saya bahkan menghubunginya saja saya tidak bisa lagi sekarang. Rumah tangga saya

---

<sup>194</sup> Rahmat Mahesa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.37 WIB

sekarang hancur. Walaupun sekarang hancur saya yakin nanti saya akan mampu kembali lagi berkumpul bersama keluarga saya tercinta dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bersatu kembali dengan anak dan istri saya. Mungkin inilah jalan takdir saya sekarang harus masuk kedalam jeruji besi karena kesalahan yang saya lakukan. Dan saya harus tetap bertawakal dan bersabar, mungkin dari sini nanti Allah bisa memberikan yang terbaik untuk saya untuk bisa bersatu kembali dengan keluarga saya. Karena saya sangat menyayangi mereka dan merindukan mereka.

Menurut penulis, pada sebagian besar disaat rumah tangga disalah satu antara suami istri ini terjerat dengan hukum dan dipidana tentu banyak terjadi perpecahan baik antara kedua belah pihak maupun yang bersangkutan dalam keluarga hingga berakhir pada perceraian. Kenyataan yang terjadi di lapangan apalagi terpidana mendapatkan hukuman yang lama tidak berarti juga terpidana pada hukuman rendah akan mengalami hal yang sama dan pada akhirnya satu keluarga bercerai. Hal ini terjadi dikarenakan disaat orang terpidana semua bentuk kegiatan keseharian terhenti, disebabkan terpidana disaat mendapatkan vonis dari pelanggaran yang dilakukan semua ruang lingkup gerak terpidana dibatasi dan diawasi. Terpidana selama menjalani hukuman akan melakukan hal yang beda dengan biasanya, semua dilakukan dalam keseharian yang dilandaskan aturan-aturan agar terpidana akan sadar hukum dan tidak bisa untuk berkehendak semaunya sendiri lagi sehingga timbul sebuah kesadaran diri agar tidak mengulangi atas hukuman yang didapati. Dengan tolak ukur berupa berbagai resiko yang harus diterima yakni

hukuman dari perbuatan yang dia lakukan yang mana hukuman itu tidak dapat diwakilkan dengan orang lain, dan yang pastinya perceraian terjadi disebagian besar narapidana yang tengah menjalani hukuman, kemudian narapidana ini tidak bisa leluasa seperti dulu untuk berkumpul dengan keluarga, serta terbatasnya ruang lingkup untuk mencari peluang yang dapat menghasilkan uang. Jadi menurut penulis mengenai implikasi terhadap keluarga itu tergantung suami-istri yang menjalani apakah suami-istri ini bisa masih saling menjaga atau tidak. Makna cinta yang sebenarnya adalah suami-istri ini bisa saling menerima kekurangan satu sama lain bukan hanya ada disaat bahagia atau senang saja. Dengan pernikahan yang berlandaskan iman dan taqwa akan membuat pasangan suami-istri akan selalu istiqomah untuk menjaga hatinya. Keluarga yang bahagia yaitu ketika dia bisa menghadapi dan memecahkan permasalahan dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga Studi Kasus Lapas Klas IIA Curup adalah sebagai berikut :

4. Hak-hak narapidana diatur dalam UU. Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak-hak narapidana hampir semuanya mereka dapati sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Pemasarakatan No.12 Tahun 1995. Jika narapidana ini melanggar aturan

ketika sedang menjalani hukuman didalam Lapas, maka haknya seperti untuk mendapatkan potongan atau pengurangan masa hukuman (remisi) itu di cabut oleh pihak Lapas selama 6 bulan (Register F). Khusus narapidana kasus tipikor mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dan mendapatkan remisi terkecuali mereka membayar denda perkara kepada Negara atas pelanggaran hukum yang mereka buat. Begitu juga dalam pengurusan PB dan CB jika mereka sudah membayar denda atas perkara yang mereka lakukan, barulah mereka bisa mendapatkan haknya untuk pengurusan PB dan CB. Jika tidak maka mereka tidak bisa pulang dengan pengurusan dalam artian mereka pulang secara bebas murni. Hal demikian sebagai dasar untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelanggaran hukum agar lebih berfikir baik untuk merubah diri.

5. Pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana ini masih bisa diberikan sesuai dengan kemampuannya. Mengenai nafkah yang diperoleh mereka bisa dapati melalui pembinaan kemandirian dan kegiatan asimilasi dengan pihak ketiga yang mereka kerjakan didalam Lapas atau diluar Lapas serta bisa juga dari keterampilan-keterampilan pribadi yang mereka buat seperti patung-patung, asbak, vas bunga, dan lain sebagainya yang bisa mereka buat untuk menghasilkan uang. Di lapas ini juga ada sebagian suami yang tidak bekerja dikarenakan keterbatasan dan tidak memiliki kemampuan serta keahlian khusus. Dan untuk nafkah batin di Lapas Klas IIA Curup ini bisa dilakukan selain berhubungan

biologis untuk menyalurkan hasrat seksual, dikarenakan Lapas ini memang tidak menyediakan fasilitas bilik asmara untuk pasangan suami istri dan memang tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya.

6. Implikasi dari pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana bagi keharmonisan rumah tangga ini sangat berpengaruh, di sebabkan apabila salah satu pasangan tidak berada dalam satu rumah mereka bakalan kesulitan untuk berkomunikasi dan mengurus rumah tangga sama-sama. Sehingga dari sebagian narapidana yang tengah menjalani hukuman di Lapas ini banyak yang berpisah dengan istrinya. Terkecuali pasangan suami-istri yang bisa menerima kekurangan satu sama lain, yang bisa selalu menemani disaat suka dan duka untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan berlandaskan dengan keimanan dan ketaqwaan. Yang dapat dikatakan keluarga bahagia itu apabila pasangan suami-istri mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Kepada WBP Lapas Klas IIA Curup harus tetap bersabar, berjuang, dan bertahan semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga. Perbanyaklah berbuat kebaikan dan perlahan-lahan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik.
2. Kepada masyarakat, seharusnya jangan terlalu membeda-bedakan dan mengucilkan seorang narapidana begitula pula dengan keluarganya.



Karena kita sebagai seorang manusia ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan janganlah pernah memandang seseorang itu dengan sebelah mata, tetapi lihatlah kembali kebaikan-kebaikan yang orang itu pernah lakukan walaupun tidak seberapa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Gani Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Afifidin dan Saebani Beni Ahmad Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009)
- Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya, Gita Media Press, 2006)
- Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015)
- Amini Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*, (Bandung, Al-Bayan, 2000)
- Arikunto Suhalarsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ayub Hasan Syaikh, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10
- Basri Hasan, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995)

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1974)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ahmad Kasyful Anwar, 2017)
- Ghozali Rahman Abdur, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010)
- Mahalli A. Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasarakatan
- Rahman I.Doi Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Rohi Baalbaki, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Edisi Revisi*, ( Beirut: Dar El Iim Limalayin, 1995)

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Strauss Anselm dan Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Syukur Abdul, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2005)

Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat KAJIAN Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Undang-undang Pemasarakatan No.12 Tahun 1995

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994)

Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Umum 3 Agustus 2019 Pukul 10.46 WIB

Data Dari Lapas Klas II A Curup Bagian Registrasi 12 Agustus 2019 Pukul 10.36 WIB

Andika Putra Kasus Korupsi (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.21 WIB

Amron Kasus Perampokan + Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 09.05 WIB

Burhanudin Kasus Narkotika (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.58 WIB

Cipta Indhiarto Pengelolaan Pembinaan Kepribadian, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 10.37 WIB

Esa Sigit Kasus Penipuan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB

Fahmi Siswandi Kasubsi Bimkemaswat, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 13.47 WIB

Len Azhari Kasi Binadik, Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 15 Agustus 2019 Pukul 14.03 WIB

Harimas Kasus Pembunuhan (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.29 WIB

Hendra Agustian Kasus Pencurian (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

Rahmat Mahesa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.37 WIB

Rahman Kasus Perlindungan Anak (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 16 Agustus 2019 Pukul 08.33 WIB

Sesa Suherman Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nama Narapidana di Samarkan), Wawancara dengan Penulis, Lapas Klas IIA Curup, Adirejo, Curup Kota, Rejang Lebong, 14 Agustus 2019 Pukul 11.47 WIB

<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html>, Diakses pada hari sabtu 07 September 2019 Pukul 17.00 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 197/In.34/FS/I/PP.00.9/02/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama :** Menunjuk saudara:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I | NIP. 198008182002121003 |
| 2. Sri Wihidayati, M.HI                | NIP. -                  |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nirvia Fenalisa  
 NIM : 15621038  
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lepas Rejang Lebong)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 06 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
  2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
  3. Pembimbing I dan II
  4. Bendaharu IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Nivola Fendasa  
 NIM : 162 1028  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Komunikasi / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Masruqah, S.Pd., S.P.L., M.H.  
 PEMBIMBING II : Sa Widiawati, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Penelitian Naskah Sastra Jang Terkano dan  
 Implementasi Teorag Kuantonisan Rumah Tanga  
 A Liris Kias Ua Guruf

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin

2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : Nivola Fendasa  
 NIM : 162 1028  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Komunikasi / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Masruqah, S.Pd., S.P.L., M.H.  
 PEMBIMBING II : Sa Widiawati, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Penelitian Naskah Sastra Jang Terkano dan  
 Implementasi Teorag Kuantonisan Rumah Tanga  
 A Liris Kias Ua Guruf

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

NIP. 

NIP.  S. Widiawati, M.H.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/05.2019	Pembahasan Bab I	[Signature]	[Signature]
2	30/06.2019	Pembahasan Pembahasan	[Signature]	[Signature]
3	02/07.2019	Pembahasan Bab IV	[Signature]	[Signature]
4	06/07.2019	ACC Bab IV	[Signature]	[Signature]
5	06/08.2019	Pembahasan Kuisipan Bab II	[Signature]	[Signature]
6	13/08.2019	Pembahasan Kuisipan	[Signature]	[Signature]
7	09/09.2019	Pembahasan Asitrac dan Pembahasan Kuisipan dan Akc	[Signature]	[Signature]
8	10/09.2019	Pembahasan Asitrac dan ACC Seluruh Bab	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	05/01.2019	Pembahasan Bab I	[Signature]	[Signature]
2	11/01.2019	Pembahasan Latar Belakang	[Signature]	[Signature]
3	25/07.2019	Pembahasan Pembahasan Mawana	[Signature]	[Signature]
4	08/08.2019	Pembahasan Bab II	[Signature]	[Signature]
5	11/08.2019	Pembahasan Kuisipan Dari Al-Qur'an at Hany.	[Signature]	[Signature]
6	27/08.2019	Pembahasan Amalia Bab IV	[Signature]	[Signature]
7	09/09.2019	Membahasakan Jujur	[Signature]	[Signature]
8	08/09.2019	Pembahasan Kuisipan dan Asitrac di Acc Seluruhnya	[Signature]	[Signature]



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/134 /IP/DPMPTSP/VI/2019

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 437/In.34/FT/PP.00.9/05/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian permohonan diterima tanggal 13 Juni 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Nirvia Fenalisa/ Curup, 12 Oktober 1997  
NIM : 15621038  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lapas Kelas II A Curup)  
Lokasi Penelitian : Lapas Kelas II A Kabupaten Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 13 Juni s/d 13 Agustus 2019  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 13 Juni 2019

Kabid Perizinan  
dan Perizinan Non Usaha



*Venny*  
**VENNY MARTIANA, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19790318 199903 2 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tarbiyah IAIN Curup
3. Kepala Lapas Kelas II A Kabupaten Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003034 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 457/In.34/FS/PP.07/05/2019  
Tempat : Proposal dan Instrumen  
Judul : Rekomendasi Izin Penelitian

24 Mei 2019

Lapas Klas II A  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Sehubungan dengan rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Nirvia Fenalisa  
NIM : 15621038  
Kategori : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Pemohonan Kewajiban Nafkah Suami yang Bersyariat Narapidana dan Implikasinya terhadap KEharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lapas Kelas II A Curup)*  
Waktu penelitian : 24 Mei sampai dengan 24 Juli 2019  
Tempat Penelitian : Lapas Klas II A

Sehubungan kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufi, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

97



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~602~~ In.34/FS/PP.00.9/06/2019  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

28 Juni 2019

Kepada Yth,  
 Ka. Kanwil KEMENKUMHAM  
 Provinsi Bengkulu  
 Di-  
 Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nirvia Fenalisa  
 NIM : 15621038  
 Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul : *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami yang Berstatus Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lapas IIA Curup)*  
 Waktu penelitian : 28 Juni sampai dengan 28 Agustus 2019  
 Tempat Penelitian : Lapas II A Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

**Dr. Yuselri, M.Ag**  
 NIP.197002021998031007



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jl. P. Natadirja Km.7 Telp. (0736) 24743 Fax (0736) 26304  
Website: [www.bengkulu.kemenkumham.go.id](http://www.bengkulu.kemenkumham.go.id) Email: [bengkuludivpas@gmail.com](mailto:bengkuludivpas@gmail.com)

Nomor : W8.PK.01.04.03- 255  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

01 Agustus 2019

h.  
Kepala Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

**CURUP**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 602/In.34/PP.00.9/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui dan memberi izin kepada :

Nama : Nirvia Fenalisa  
M : 15621038

untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup dalam rangka penulisan nripsi yang berjudul : PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI YANG BERSTATUS RAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ( STUDI SUS LAPAS KELAS IIA CURUP).

Dalam pelaksanaannya Saudara harus mentaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- pelaksanaan penelitian harus ada kaitannya dengan judul penelitian;
- melakukan koordinasi dengan petugas yang ditunjuk;
- Setelah selesai melakukan penelitian, hasilnya dikirimkan satu eksemplar kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu cq. Kepala Divisi Pemasarakatan.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.



busan :  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup;  
Sdr. Nirvia Fenalisa.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP  
Jalan Nusirwan No.38, Curup 39111, ☎ (0732) 21167, 📠 (0732) 22244  
email: kepegawaian.lapascurup@gmail.com

Nomor : W.8.PAS.PAS2.UM.01.01- 275  
Sifat : Segera  
Hal : Izin Penelitian

16 Juli 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup  
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Nomor  
437/In.34/FS/PP.07/05/2019, tanggal 24 Mei 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian :

Nama : Nirvia Fenalisa  
NIM : 15621038  
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami yang Berstatus Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Curup)  
Waktu Penelitian : 24 Mei sampai dengan 24 Juli 2019

Kiranya dapat mengajukan surat permohonan izin kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu. Setelah ada persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada prinsipnya kami menerima mahasiswa yang dimaksud untuk penelitian.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala,

Ken Azhari  
NIP 19630905 199303 1 001

## Dokumentasi Penelitian di LAPAS Klas IIA Curup











## Biodata Pegawai dan Narapidana di LAPAS Klas IIA Curup

No	Identitas Napi	
1.	Nama	Alamsah Kasus (Korupsi) Lama Pidana 1 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Kepahiang, 07 September 1981
	Umur	38 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Perumahan PNS Belakang Kepahiang
	Agama	Islam
	Pendidikan	D3
	Pekerjaan	PNS SMK 01 Kepahiang
	Warga Negara	Indonesia
2.	Nama	Baharudin Kasus (Narkotika) Lama Pidana 5 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Palak Curup, 19 Juli 1981
	Umur	38 Tahun

	Status	Menikah
	Alamat	Palak Curup
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Petani Kopi
	Warga Negara	Indonesia
3.	Nama	Hendro Widy Prayitno Kasus Pencurian Lama Pidana 3 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 13 Agustus 1991
	Umur	28 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Arga Makmur Bengkulu Utara
	Agama	Islam
	Pendidikan	SLTA
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Warga Negara	Indonesia
4.	Nama	Edi Sula Akbar Kasus Penipuan Lama Pidana 2 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Curup, 02 April 1978

	Umur	41 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
	Agama	Islam
	Pendidikan	S1
	Pekerjaan	Wartawan
	Warga Negara	Indonesia
5.	Nama	Amin Kasus Pelanggaran KUHP 365 Lama Pidana 20 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Kelingi, 07 Maret 1976
	Umur	45 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Desa Muara Kelingi Kab. Musi Rawas
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Warga Negara	Indonesia
6.	Nama	Haris Munandar Kasus Pembunuhan Lama Pidana 20 Tahun
	Tempat dan Tanggal	Curup, 11 September 1991

	Lahir	
	Umur	28 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Ds. Lubuk Tunjung Kec. SD.I Kab. Rejang Lebong
	Agama	Islam
	Pendidikan	SMP
	Pekerjaan	Petani
	Warga Negara	Indonesia
7.	Nama	Rohan  Kasus Perlindungan Anak  Lama Pidana 15 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Lebong, 24 Januari 1959
	Umur	60 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Pagar Agung Lebong Tengah
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Tukang Urut
	Warga Negara	Indonesia
8.	Nama	Sahrul Sidik  Kasus Kekeraan Dalam Rumah Tangga

		Lama Pidana 5 Tahun
	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukarami, 19 Januari 1991
	Umur	28 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Kota Padang
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD
	Pekerjaan	Petani
	Warga Negara	Indonesia
9.	Nama	Romi Mahendra Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lama Pidana 6 Bulan
	Tempat dan Tanggal Lahir	Curup, 26 April 1978
	Umur	41 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Dwi Tunggal Curup Kota
	Agama	Islam
	Pendidikan	S1 Sosial
	Pekerjaan	Pengawas Pemilu
	Warga Negara	Indonesia



Data nama pegawai Lapas Klas II A Curup yang dijadikan informan :

No.	Identitas Pegawai	
1.	Nama	Drs. Len Azhari, M.H
	Tempat dan Tanggal Lahir	Bengkulu, 05 September 1963
	Umur	56 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Jln. Timur Indah Raya No.71 RT.002 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Indah Prov. Bengkulu
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD : Bengkulu SMP : Bengkulu SMA : Palembang S1 : STKIP/UMB S2 : UNIB
	Jabatan	Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik
	Golongan	IV/a
	Warga Negara	Indonesia
2.	Nama	Fahmi Siswandi, S.H
	Tempat dan Tanggal	Bukit Tinggi, 02 Juli 1973

	Lahir	
	Umur	46 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Jln. Sukowati Gg. Nusa Indah
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD : Bukit Tinggi Tahun 1986 SMP : Bukit Tinggi Tahun 1989 SMA : Bukit Tinggi Tahun 1992 S1 : UNIHAS Bengkulu
	Jabatan	Kasubsi Bimkemaswat
	Golongan	III/d
	Warga Negara	Indonesia
3.	Nama	Cipta Indhiarto, S.H
	Tempat dan Tanggal Lahir	Curup, 11 Oktober 1985
	Umur	34 Tahun
	Status	Menikah
	Alamat	Jl. Padat Karya Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong
	Agama	Islam
	Pendidikan	SD : 06 Banyumas Curup SMP : 01 Curup SMP : 01 Curup

		S1 : UNHAZ Curup (Hukum)
	Jabatan	Pengelola Pembinaan Kemandiriaan
	Golongan	III/a Penata Muda
	Warga Negara	Indonesia

## **Pertanyaan Wawancara di Lapas Klas IIA Curup**

### **A. Wawancara Kepada Pegawai Lapas**

1. Kegiatan pembinaan apa saja yang ada di Lapas Klas IIA Curup ?
2. Pembinaan apa di Lapas Klas IIA Curup yang dapat menghasilkan uang ?
3. Adakah kendala-kendala dalam membina para narapidana ?
4. Ada berapa Narapidana yang sudah berkeluarga di Lapas Klas IIA Curup ?
5. Apakah Narapidana masih bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami ketika dia ditahan?
6. Apakah keluarga masih memberikan perhatian kepada Narapidana ?
7. Bagaimana respon dari keluarga Narapidana selama menjalani masa pidana ?

### **B. Wawancara Kepada Narapidana Lapas**

1. Apa pekerjaan sebelum ditahan ?
2. Sudah berapa lama ditahan ?
3. Sudah berapa lama menikah ?
4. Apakah anda sudah memiliki anak ?
5. Berapakah anak anda ?
6. Kapan terakhir anda memberi nafkah kepada keluarga anda ?
7. Bagaimana upaya anda memberikan nafkah kepada keluarga ?
8. Apakah istri anda bekerja ?
9. Apa yang menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga selama anda ditahan ?
10. Bagaimana respon istri anda selama anda ditahan ?
11. Apakah istri anda masih sering mengunjungi anda dan memberikan perhatian selama anda ditahan ?